TILIK DATA

8+1
Angka Makar

Andi Widjajanto

November 2026



14

sidang pertama

11

tanpa sidang

24.500

diampuni

774

perkara G30S

18,6

tahun menunggu

36

tahun UU Subversi

103

didakwa makar

191

pasal baru

DAFTAR ISI

PEMBUKA

Prolog · Tiga jawaban negara 3

Empat wajah makar 4

100 Tahun Makar 5

I · KOLONIAL, 1913–1942

Bab 0 · Pendiri bangsa di kursi terdakwa 6

II · REPUBLIK MUDA, 1945–1965

Bab 1 · Republik mengadili pendirinya 9

Bab 2 · Peluru menggantikan palu 11

Bab 3 · Membeli kesetiaan dengan ampunan 13

III · ORDE BARU, 1966–1998

Bab 4 · Pengadilan massal yang selektif 16

Bab 5 · Waktu sebagai senjata 19

Bab 6 · Satu undang-undang, banyak musuh 21

IV · REFORMASI DAN KUHP NASIONAL

Bab 7 · Dari senjata ke bendera 23

Bab 8 · Makar di bawah KUHP baru 25

Hukuman versus perbuatan 27

Penutup · Makar kembali ke dalam istana 28

+1 · DI LUAR INDONESIA DAN RETALIASI

Siapa membalas siapa 30

PENUTUP

Pisau Occam: satu variabel 34

Epilog 35

Metode dan sumber 36

PROLOG

Tiga jawaban negara atas makar

Sejak 1945, Republik menghadapi kudeta istana, pemberontakan daerah, gerakan ideologis, dan pengibaran bendera. Jawabannya tidak pernah satu: ada yang diadili, ada yang diampuni, ada yang ditembak tanpa pernah melihat ruang sidang. Delapan angka, ditambah satu, membaca 80 tahun makar lewat satu pertanyaan: kapan negara memilih palu, kapan ampunan, dan kapan peluru? Diagram di bawah menempatkan setiap nama menurut apa yang benar-benar dialaminya.

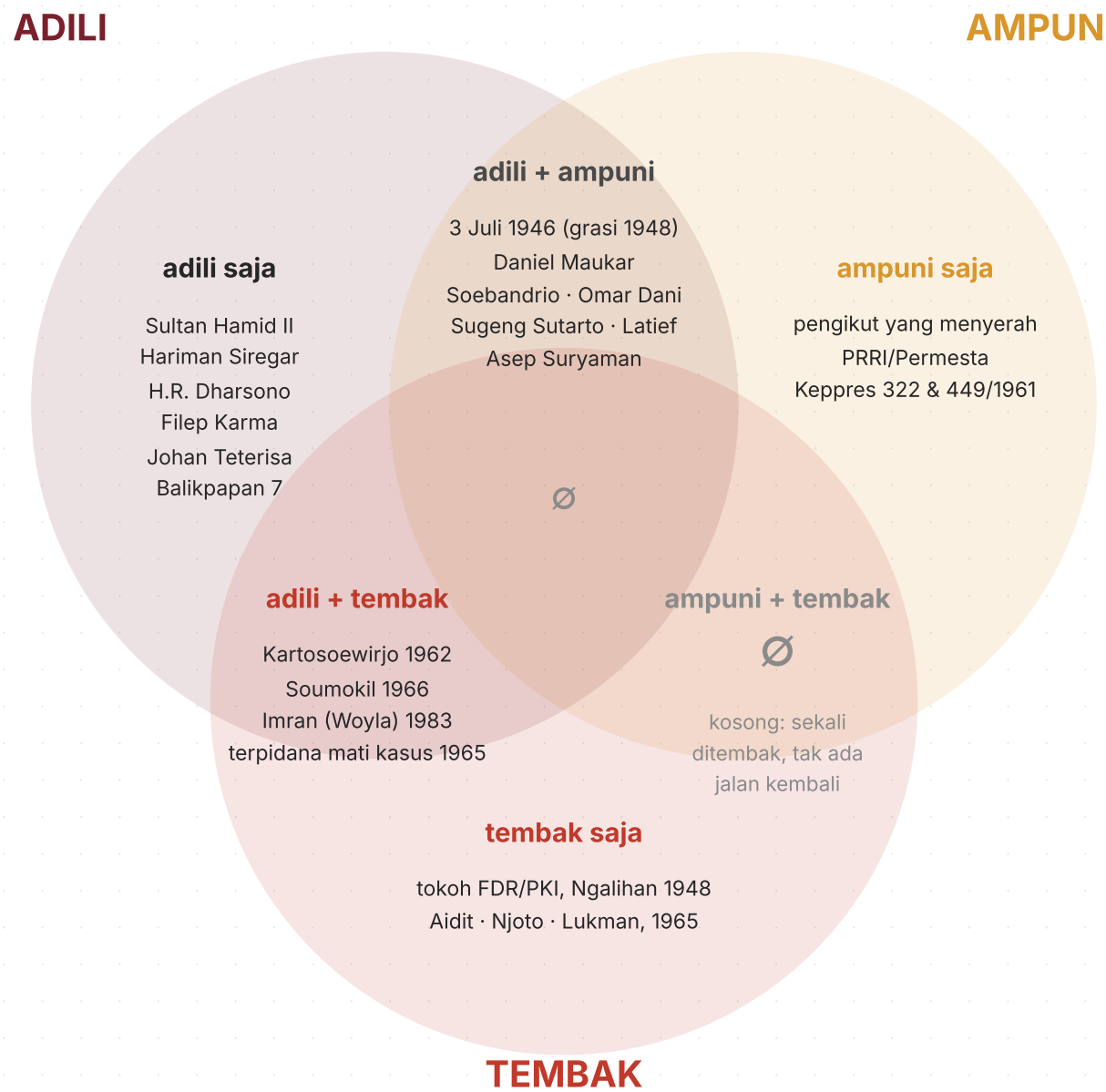

Apa artinya

Irisan terbesar adalah 'adili + tembak': di Indonesia, vonis mati makar hampir selalu dieksekusi, kadang dua dasawarsa kemudian. Ampunan massal hanya diberikan kepada pengikut yang menyerah, bukan pemimpin; ampunan individual baru datang setelah rezim berganti (1995, 1999). Dua irisan kosong menunjukkan batasnya: negara tidak pernah mengampuni orang yang sudah ditembaknya, dan tak ada yang mengalami ketiganya.

Sumber: dataset LAB45; Keppres 322 & 449/1961; Amnesty International; Hukumonline. 'Mati' termasuk eksekusi tanpa sidang.

PROLOG

Empat wajah makar

Makar dibedakan oleh dua hal: apa yang diincar (merebut pusat atau memisahkan wilayah) dan siapa pelakunya (orang dalam negara atau gerakan di luarnya). Hasilnya empat tipe, dan masing-masing cenderung mendapat jawaban yang berbeda.

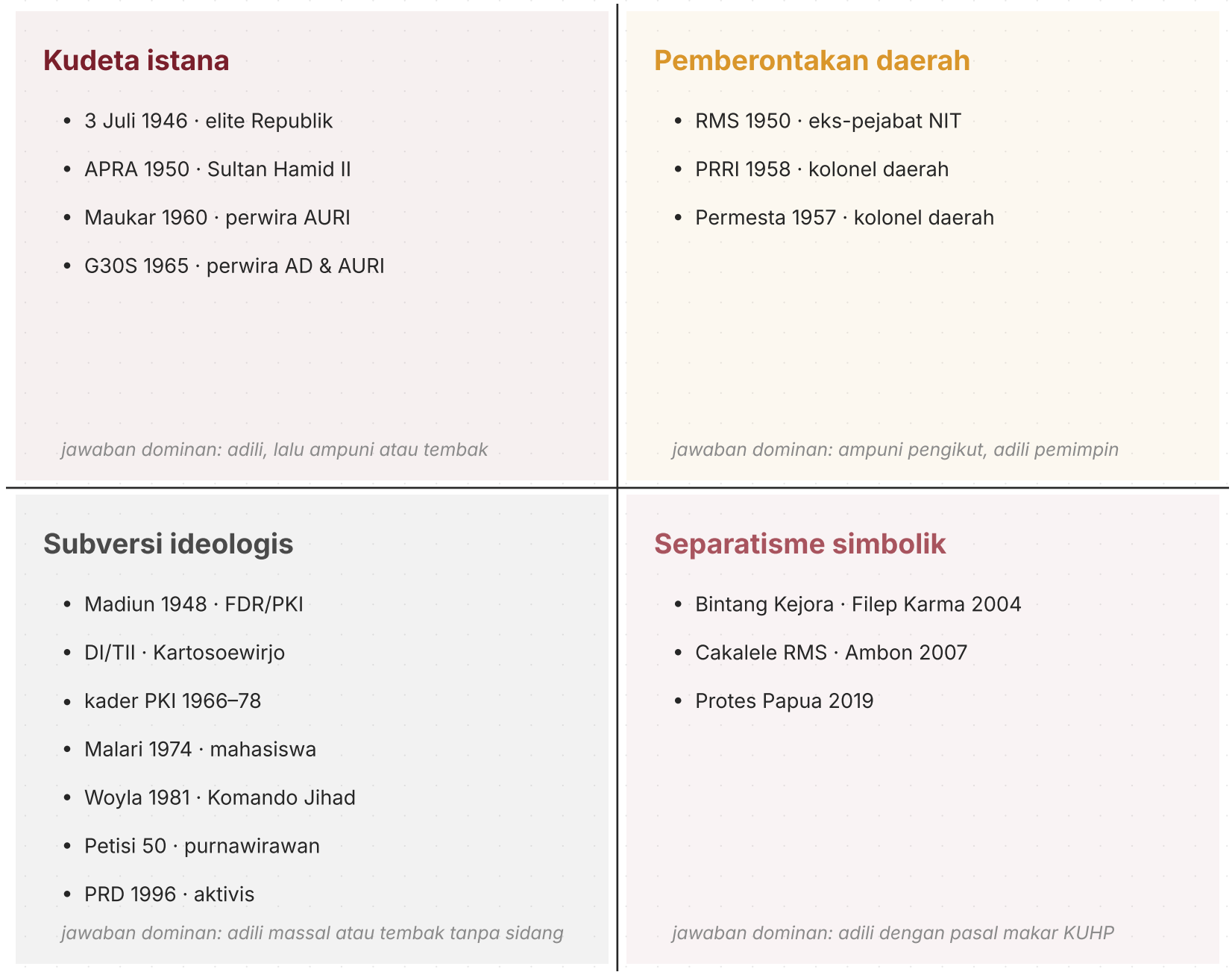

Cara membaca buku ini

Setiap angka mendapat dua halaman: kiri untuk cerita, kanan untuk peta, grafik, atau kartu terdakwa. Warna konsisten di seluruh buku: merah marun = dihukum atau dieksekusi, kuning tua = diampuni atau dibebaskan, abu tua = ditembak tanpa sidang. Data per terdakwa tersedia di dataset LAB45 yang menyertai buku ini.

PETA SELURUH BUKU, 1913–2026

100 Tahun Makar

Setiap gelembung satu peristiwa; luasnya mengikuti jumlah orang (skala logaritmik). Atas: diadili. Tengah: ditembak atau dibuang tanpa sidang. Bawah: diampuni.

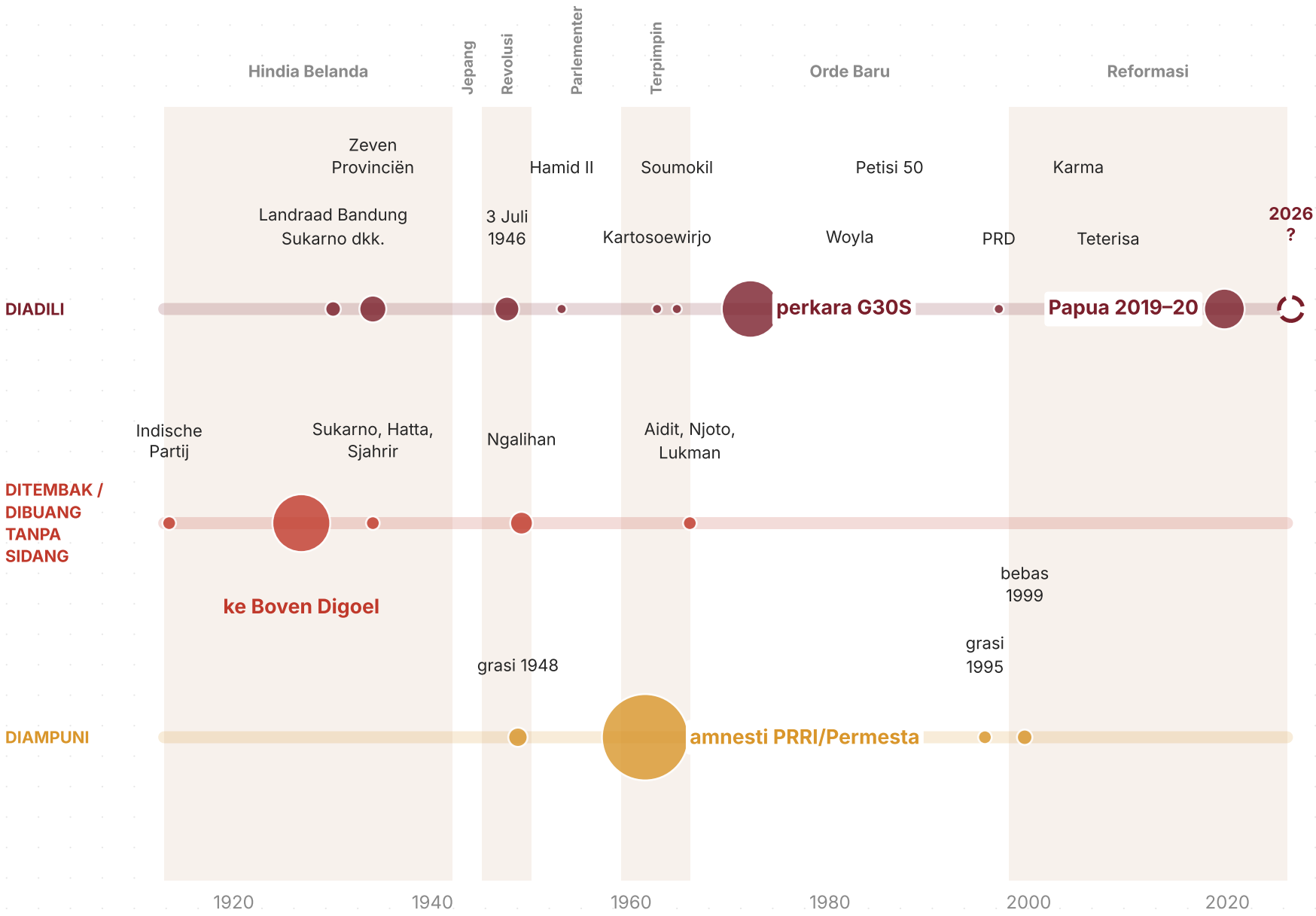

Apa artinya

Tiga gelembung terbesar berada di tiga jalur berbeda dan di tiga rezim berbeda: pembuangan massal tanpa sidang oleh pemerintah kolonial, amnesti massal oleh Sukarno, dan pengadilan massal G30S oleh Orde Baru. Setiap rezim memilih alatnya sendiri. Yang tak berubah: pemimpin jarang diampuni, dan pada titik paling genting, peluru mendahului palu. Gelembung kosong di ujung kanan adalah kasus 2026, yang jalurnya belum ditentukan.

Sumber: dataset LAB45 (bab 0–9 buku ini). Ukuran gelembung: jumlah orang, bukan bobot politik.

823

dibuang ke Boven Digoel tanpa sidang, 1926–27

Prolog kolonial: pendiri bangsa di kursi terdakwa

Sebelum Republik mengadili pemberontaknya, pemerintah kolonial lebih dulu mengadili para pendirinya. Uniknya, pasal makar murni hampir tidak dipakai. Belanda punya tiga alat yang lebih lentur.

Pertama, pasal penyebar kebencian (haatzaai-artikelen). Pada 1930 Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskun, dan Supriadinata diadili di Landraad Bandung dengan Pasal 169 bis dan 153 bis Wetboek van Strafrecht; Sukarno divonis 4 tahun. Di Den Haag, Hatta dan tiga rekannya dari Perhimpunan Indonesia dituduh menghasut lewat majalah Indonesia Merdeka, lalu dibebaskan pada Maret 1928.

Kedua, hak luar biasa Gubernur Jenderal (exorbitante rechten): membuang tanpa pengadilan. Tiga serangkai Indische Partij (1913), Tan Malaka (1922), Semaoen (1923), Haji Misbach (1924), Sukarno ke Ende (1933), Hatta dan Sjahrir ke Boven Digoel.

Ketiga, internir massal. Setelah pemberontakan PKI 1926–1927, 13.000 orang ditangkap, 4.500 dipenjara, dan 823 dibuang ke Boven Digoel.

4 tahun

vonis Sukarno,
Landraad Bandung 1930

bebas

Hatta dkk.,
Den Haag, Maret 1928

13.000

ditangkap setelah
pemberontakan PKI 1926–27

HINDIA BELANDA, 1913–1942

Adili, buang, internir: tiga alat kolonial

Corong represi setelah pemberontakan PKI 1926–1927

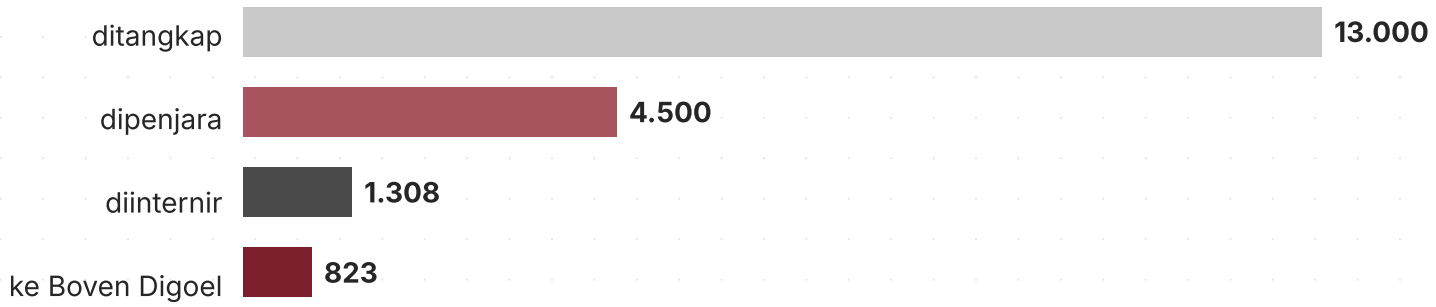

1913	**Tjipto, Douwes Dekker, Soewardi** Indische Partij	dibuang tanpa sidang, lalu ke Belanda
1921–22	**H.O.S. Tjokroaminoto** Sarekat Islam	ditahan kasus Afdeling B, dibebaskan 1922
1922	**Tan Malaka** PKI, guru sekolah SI	dibuang ke Belanda
1923	**Semaoen** PKI, VSTP	dibuang setelah mogok kereta api
1924	**Haji Misbach** PKI, Surakarta	dibuang ke Manokwari, wafat 1926
1926–27	**Ribuan kader PKI & SI** pemberontakan PKI	823 dibuang ke Boven Digoel
1928	**Hatta, Ali Sastroamidjojo, dkk.** Perhimpunan Indonesia	diadili di Den Haag, bebas
1930	**Sukarno, Gatot, Maskun, Supriadinata** PNI	Landraad Bandung: 4 th; 2 th; 1 th 8 bln; 1 th 3 bln
1933	**Paradja, Rumambi, Kawilarang, dkk.** pelaut De Zeven Provinciën	kapal dibom, 18 tewas; 19 pelaut pribumi 6–18 th
1933	**Sukarno** Partindo	ditangkap lagi, dibuang ke Ende tanpa sidang
1934–35	**Hatta, Sjahrir** PNI Baru	dibuang ke Boven Digoel tanpa sidang

● diadili & dihukum ● diadili & dibebaskan ● dibuang tanpa sidang ● internir massal ● ditahan, dibebaskan

Sumber: Hukumonline; Dandapala; IISG; tirto; Wikipedia; Fukami (1996); Papers Past; Blom & Touwen-Bouwsma (2015)

Apa artinya

Tiga jawaban yang kelak dipakai Republik sudah dipraktikkan negara kolonial: mengadili dengan pasal yang lentur, menyingkirkan tanpa pengadilan, dan menahan massal. Pasal penyebar kebencian diwarisi KUHP Republik; Boven Digoel menjadi cetakan bagi penahanan tanpa sidang. Ironinya, para pendiri bangsa yang pernah duduk di kursi terdakwa kolonial kemudian memimpin negara yang memakai perangkat serupa terhadap lawan-lawannya.

PETA PEMBUANGAN, 1913–1938

Ke ujung timur, tanpa hakim

Hak luar biasa Gubernur Jenderal (exorbitante rechten) memungkinkan pembuangan tanpa pengadilan. Garis menunjukkan arah buang dari tempat tokoh ditangkap.

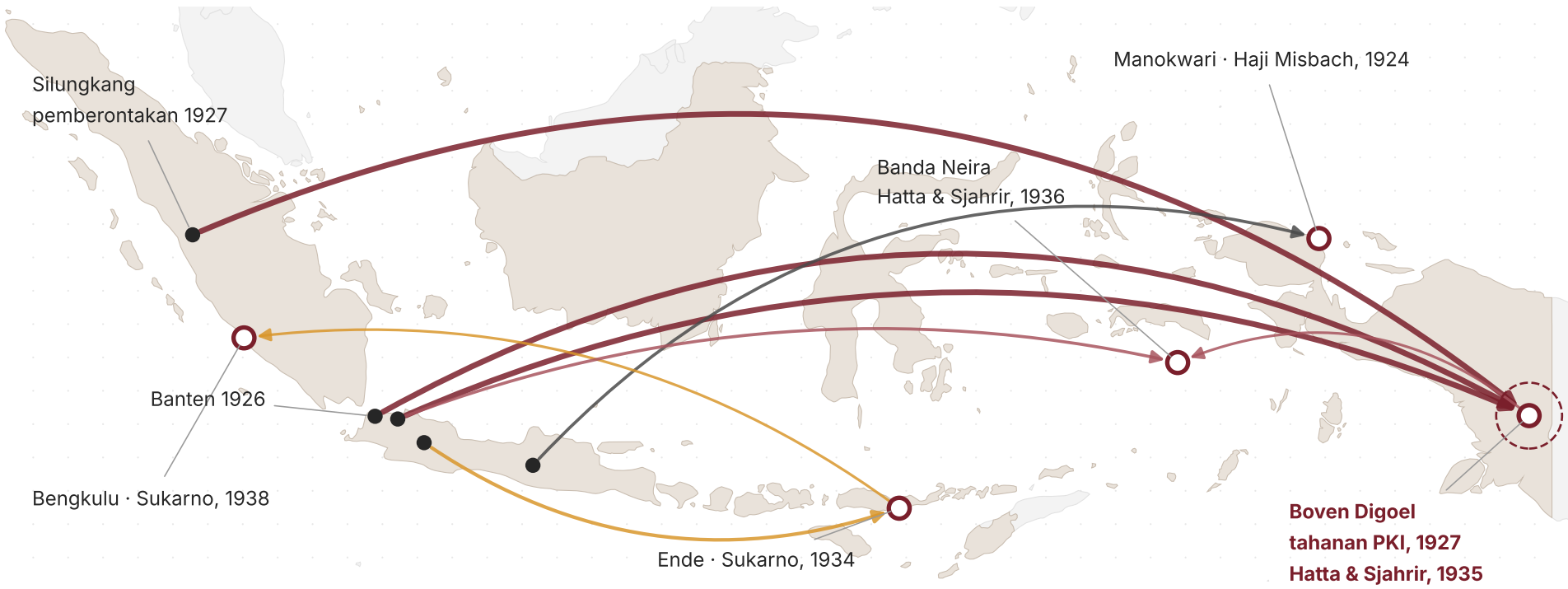

PKI 1926–27 · Sukarno · Hatta & Sjahrir · Misbach

\+ dibuang ke Belanda: Indische Partij 1913, Tan Malaka 1922, Semaoen 1923

Jarak dari Batavia (garis lurus, perkiraan)

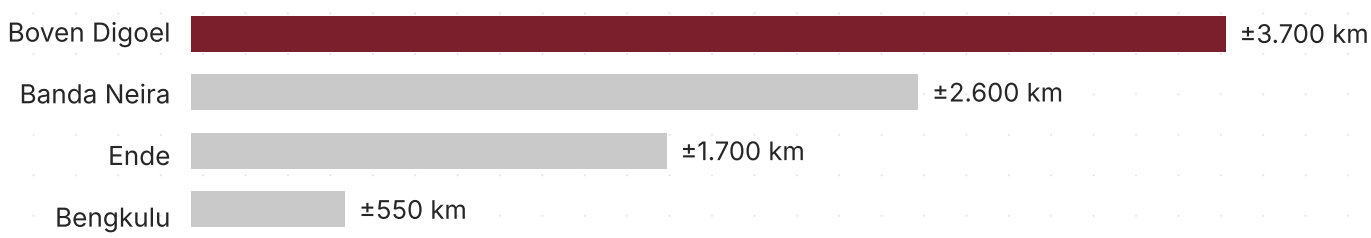

Apa artinya

Bagi pemerintah kolonial, jarak adalah hukuman. Boven Digoel, di hulu sungai rawa malaria Papua bagian selatan, dipilih justru karena jauh dari segalanya. Republik mewarisi logika itu: memindahkan perkara jauh dari tempat peristiwa, seperti tujuh aktivis Papua yang disidang di Balikpapan pada 2020.

Sumber: Blom & Touwen-Bouwsma (2015); S. Fukami (1996); tirto; Historia. Jarak dihitung LAB45 dari koordinat.

14

terdakwa makar pertama Republik

Republik mengadili pendirinya

Belum setahun merdeka, Republik sudah mengadili pendirinya sendiri. Akhir Juni 1946, kelompok oposisi menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir di Surakarta. Pada 3 Juli 1946, Mayjen R.P. Soedarsono menghadap Presiden Sukarno di Yogyakarta membawa rancangan susunan pemerintahan baru, dan ditangkap di tempat.

Empat belas orang dituntut di hadapan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa yang diketuai Kusumah Atmaja. Tujuh dibebaskan. Tujuh dihukum, termasuk Mohammad Yamin, salah satu perumus dasar negara, dan Achmad Soebardjo, menteri luar negeri pertama. Hukumannya bukan penjara biasa, melainkan pidana tutupan: hukuman khusus bagi pelaku yang dinilai bermotif terhormat.

Dua tahun kemudian, pada 17 Agustus 1948, Presiden Sukarno memberi grasi yang membebaskan dan memulihkan nama baik mereka. Makar pertama Republik berakhir dengan ampunan.

7 / 7

dihukum / dibebaskan oleh Mahkamah Tentara

4 tahun

vonis tertinggi: Soedarsono dan Mohammad Yamin

17·8·1948

grasi untuk semua terpidana

VONIS DAN AMPUNAN, 1946–1948

Tujuh vonis tutupan, dipotong grasi

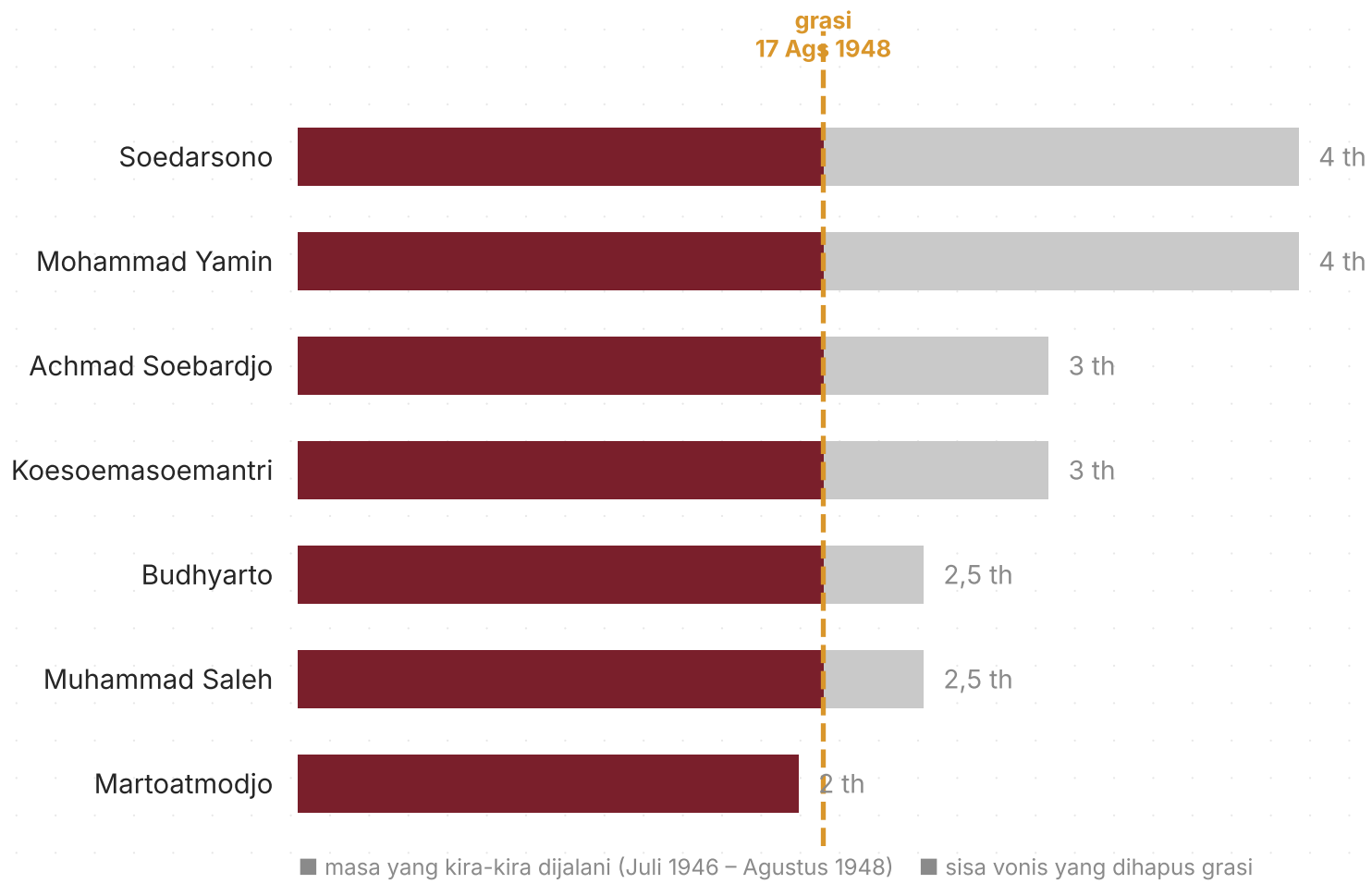

Garis waktu

Akhir Juni 1946
Sjahrir diculik di Surakarta

3 Juli 1946
Soedarsono ke Istana Yogyakarta, ditangkap

1946–1948
Sidang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

17 Agustus 1948
grasi Presiden untuk semua

Sumber: Dandapala (MA); Wikipedia ID

Apa artinya

Pola pertama sudah terbentuk. Makar elite di pusat diadili, dijatuhi hukuman yang memberi kehormatan pada motif pelaku, lalu diampuni. Bagi Republik yang masih berjuang mendapat pengakuan dan menghadapi Belanda, persatuan elite lebih berharga daripada penghukuman. Struktur ancaman eksternal menentukan seberapa keras negara menghukum ke dalam.

ANGKA 2 DARI 8

11

ditembak tanpa sidang, 19 Desember 1948

Peluru menggantikan palu

Dua tahun kemudian, Republik memilih jalan yang sangat berbeda. Pada 18 September 1948, Front Demokrasi Rakyat dan PKI di Madiun bentrok dengan pemerintah Hatta. Musso tewas ditembak pada Oktober. Amir Sjarifuddin, perdana menteri kedua Republik dan bekas menteri pertahanan, ditangkap pada akhir November.

Malam 19 Desember 1948, sebelas tokoh FDR/PKI dibawa dengan truk ke Desa Ngalihan, Karanganyar. Dua puluh warga desa diperintahkan tentara menggali lubang sedalam 1,7 meter. Mereka ditembak satu per satu, dimulai dari Amir. Tidak ada dakwaan, tidak ada hakim. Pada hari yang sama, Belanda melancarkan Agresi Militer II ke Yogyakarta.

Bertahun-tahun kemudian PKI menggugat eksekusi itu karena dilakukan tanpa proses pengadilan. Pola yang sama berulang pada 1965: Aidit, Njoto, dan Lukman dieksekusi setelah diinterogasi seadanya, tanpa pernah diadili.

0

dakwaan, hakim, atau putusan pengadilan

19·12·1948

malam eksekusi, hari Agresi Militer II

1965

pola berulang: Aidit, Njoto, Lukman

MADIUN, SEPTEMBER–DESEMBER 1948

Sebelas lubang di Ngalihan

TANPA SIDANG

sebelas kursi terdakwa yang tak pernah diduduki · urutan tembak menurut kesaksian, dimulai dari Amir



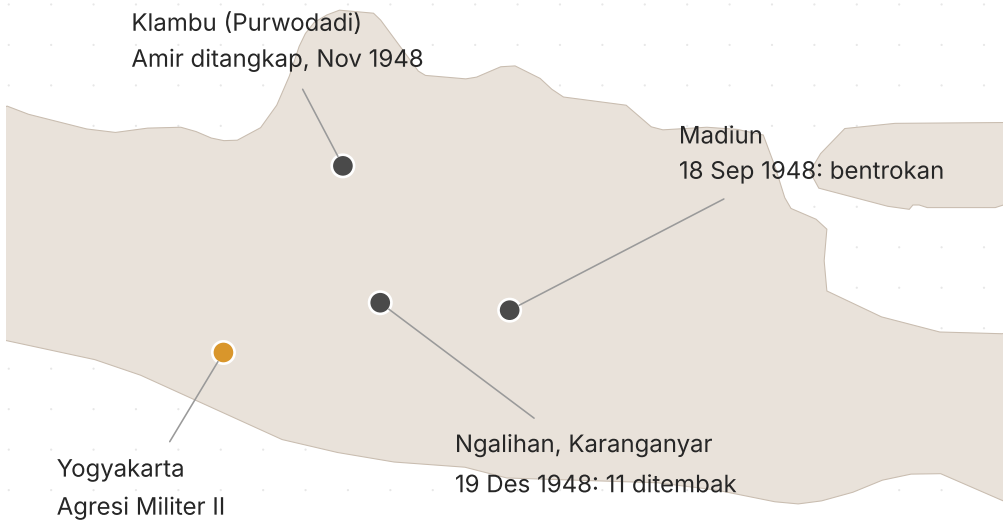

18 Sep 1948

bentrokan FDR/PKI di Madiun

Okt 1948

Musso tewas ditembak

29 Nov 1948

sisa kelompok Amir terdesak

19 Des 1948

11 tokoh dieksekusi tanpa pengadilan

Sumber: CNN Indonesia (mengutip H. Poeze); detik; Wikipedia; Hukumonline

Apa artinya

Ketika rezim terancam secara eksistensial, dikepung musuh luar (Belanda) dan dalam (Madiun) sekaligus, pengadilan dianggap kemewahan. Jawaban 'tembak tanpa sidang' muncul dua kali dalam sejarah Republik, 1948 dan 1965, dan keduanya terjadi pada titik paling rawan bagi kelangsungan rezim. Makin dekat ancaman pada kelangsungan negara, makin pendek jarak antara penangkapan dan kematian.

ANGKA 3 DARI 8

24.500

pengikut PRRI menyerah, lalu diampuni (1961)

Membeli kesetiaan dengan ampunan

Pemberontakan daerah 1950-an tidak berakhir di ruang sidang, melainkan di meja penyerahan. Permesta di Sulawesi dan PRRI di Sumatra menolak Jakarta yang makin sentralistis; pada 17 Februari 1958 Permesta menyatakan bergabung dengan PRRI. Perang saudara itu mahal: di front Permesta saja, sekitar 4.000 prajurit pemerintah dan 2.000 pemberontak tewas.

Pada 29 Mei 1961, Letkol Ahmad Husein menyerah bersama sekitar 24.500 pengikut. Sukarno menjawab dengan amnesti dan abolisi: Keppres 322/1961 untuk pengikut Permesta, lalu Keppres 449/1961, diumumkan 17 Agustus 1961, untuk berbagai gerakan pemberontakan yang kembali ke pangkuan Republik.

Rumusnya kemudian dibakukan dalam keppres-keppres berikutnya: amnesti tidak diberikan kepada 'auctor intellectualis' atau penanggung jawab pemberontakan. Pengikut diampuni, pemimpin dikecualikan.

17·8·1961

Keppres 449/1961: amnesti & abolisi

6.000

tewas di front Permesta (pemerintah + pemberontak)

1 rumus

ampuni pengikut, kecualikan pemimpin

PEMBERONTAKAN DAERAH, 1950–1965

Diampuni atau ditembak: peta jawaban negara

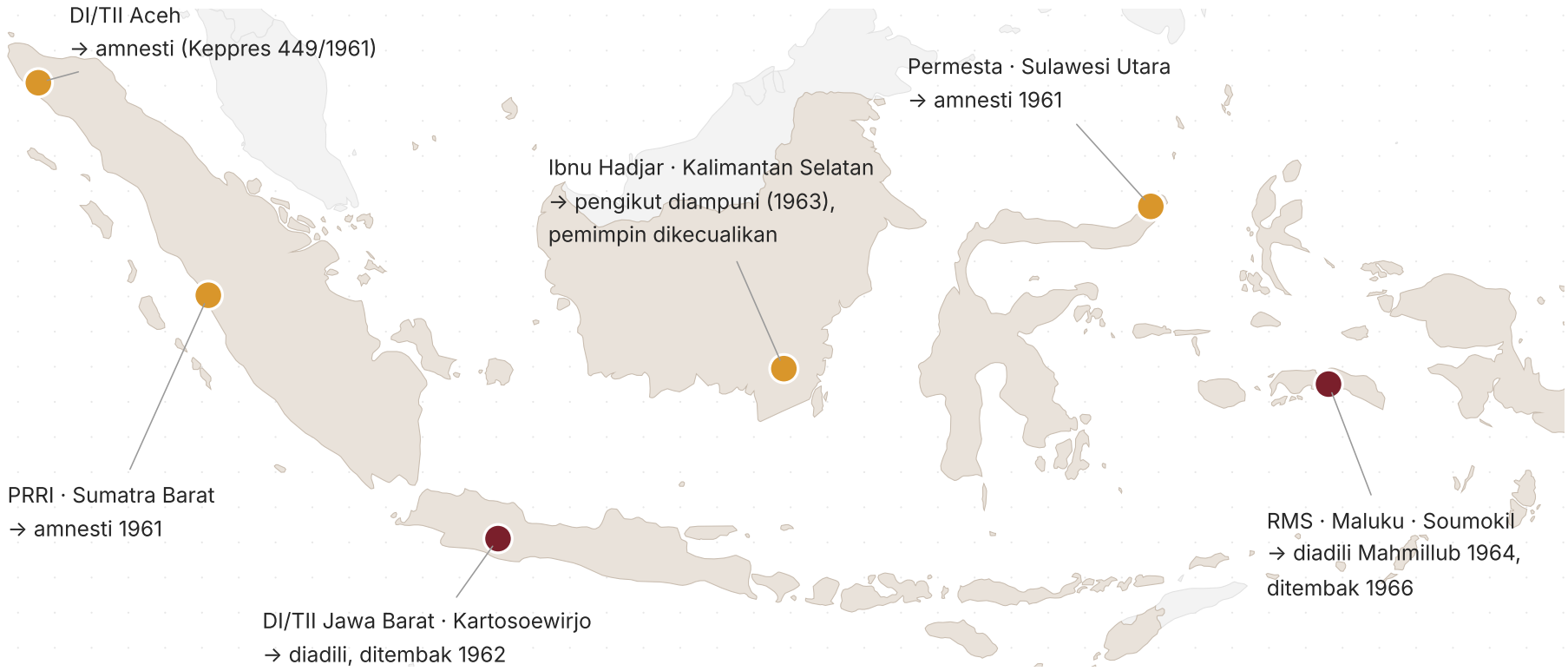

● diampuni ● diadili & ditembak

Pengecualian yang membentuk aturan

Keppres 62/1963 dan 165/1963 menutup amnesti bagi 'auctor intellectualis' dan pemimpin pemberontakan, termasuk Ibnu Hadjar sendiri. Ampunan adalah alat integrasi massa, bukan pembebasan pemimpin.

Sumber: Keppres 322, 449/1961; 62, 165/1963 (JDIH BPK); Wikipedia; tirto

Apa artinya

Amnesti bukan tanda lemah, melainkan strategi integrasi. Negara membeli kembali kesetiaan puluhan ribu pengikut sambil tetap menghukum segelintir pemimpin. Pemberontakan daerah yang menuntut tempat dalam Republik diselesaikan dengan pengampunan massal. Pemberontakan yang menolak Republik itu sendiri, seperti negara Islam Kartosoewirjo dan RMS Soumokil, dijawab dengan regu tembak.

PRRI/PERMESTA, 1958–1961

Ampunan dalam hitungan kepala

Satu kotak = 100 orang. Amber: pengikut Ahmad Husein yang menyerah pada 29 Mei 1961 lalu diampuni.
Merah: korban tewas di front Permesta, pemerintah dan pemberontak.

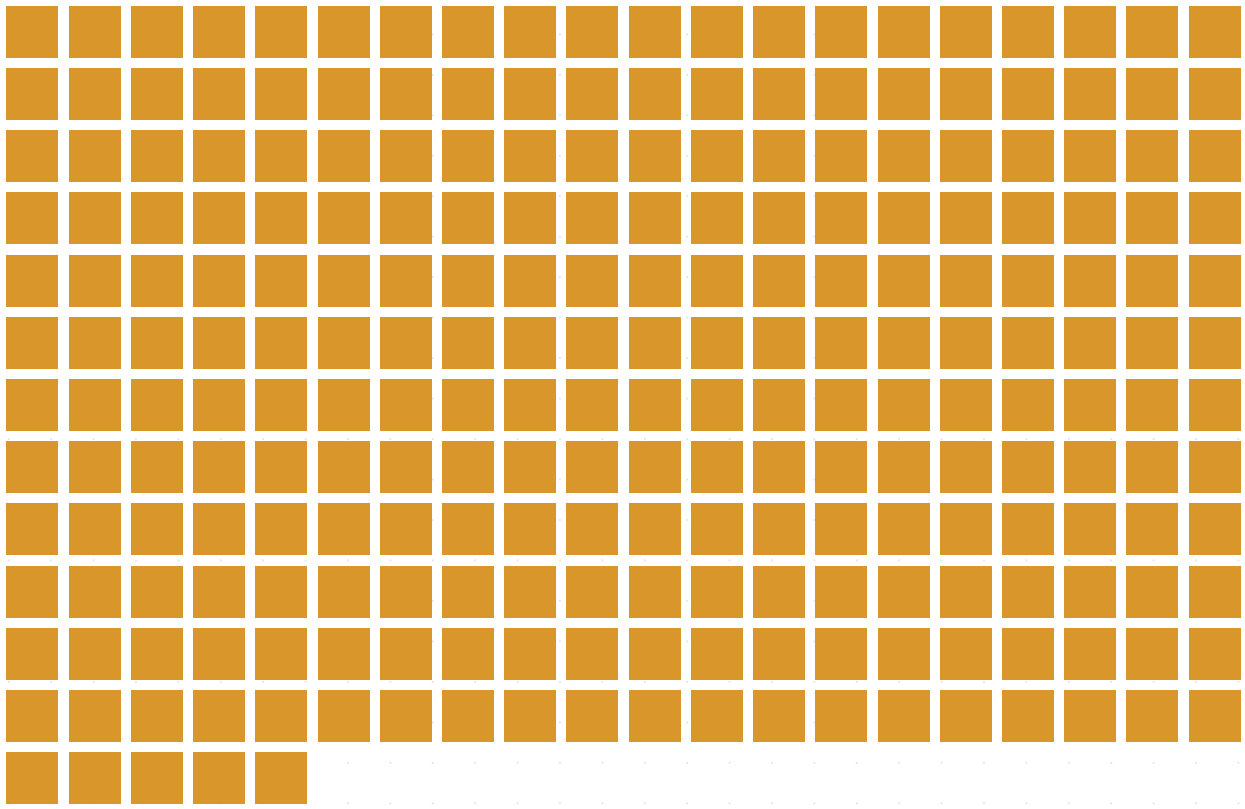

diampuni

Keppres 322/1961 (Permesta) · Keppres 449/1961 (17 Agustus 1961)



6.000 tewas

- 4.000 prajurit pemerintah
- 2.000 pemberontak

Satu kotak yang tidak pernah diberi warna amber

Keppres-keppres amnesti berikutnya membakukan pengecualian: ampunan tidak berlaku bagi 'auctor intellectualis' dan penanggung jawab pemberontakan. Rumusnya sederhana: pengikut dibeli dengan ampunan, pemimpin tetap di luar.

Apa artinya

Ampunan massal 1961 lebih murah daripada perang. Empat ribu prajurit pemerintah sudah gugur di satu front saja; mengadili 24.500 orang akan menyumbat pengadilan selama satu dasawarsa. Dalam kacamata realis, amnesti adalah instrumen konsolidasi: negara membeli kesetiaan massa dan mengisolasi elite pemberontak.

Sumber: Keppres 322 & 449/1961; Wikipedia (PRRI, Permesta). Angka korban: perkiraan front Permesta.

ANGKA 4 DARI 8 · 1966–1978

774

TANPA BANDING

perkara G30S diadili sampai 1978

Pengadilan massal yang selektif

Makar 1965 dijawab dengan pengadilan massal, tetapi selektif. Melalui Keppres No. 370/1965, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) diberi mandat mengadili 'tokoh-tokoh' G30S. Mahkamah ini mengadili sipil dan militer sekaligus, dan menjadi pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir: tanpa banding. Sidang pertamanya, perkara Njono, digelar pada 14 Februari 1966 di gedung Bappenas.

Tetapi hanya tahanan 'Golongan A' yang diadili. Golongan B ditahan bertahun-tahun tanpa sidang dan baru dikembalikan ke masyarakat pada 1978. Satu kotak di bawah, satu berkas perkara.

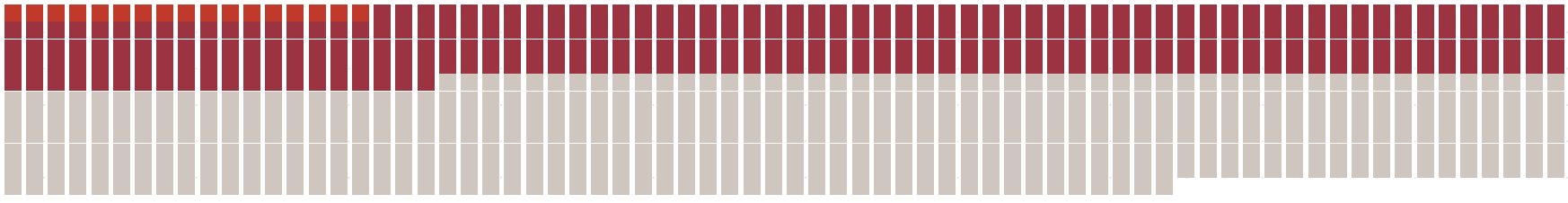

17

Mahmillub: tingkat pertama dan terakhir, tanpa banding

291

Mahkamah Militer Tinggi

466

pengadilan negeri

Sumber: Hukumonline (data Setneg 1994); Gultom/ELSAM 2003

ALUR NASIB, 40 TERDAKWA KUNCI

Sungai merah dari ruang sidang

22 DARI 40 DIEKSEKUSI

Ikuti warnanya dari kanan: merah berakhir di depan regu tembak. Kiri: siapa terdakwanya. Tengah: kapan vonis dijatuhkan. Kanan: bagaimana hidupnya berakhir di tangan negara.

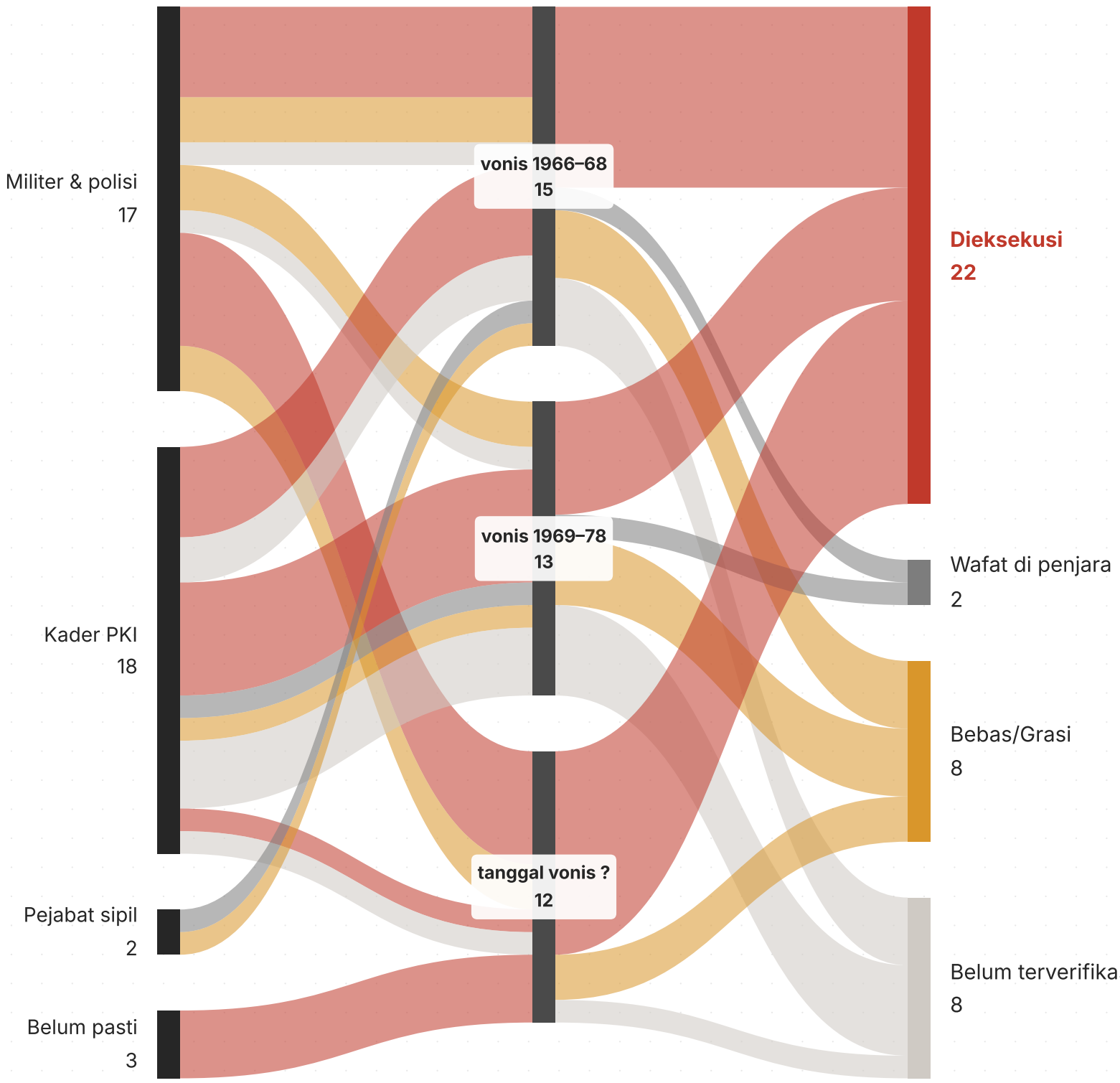

Apa artinya

Separuh lebih terdakwa kunci (22 dari 40) berakhir di depan regu tembak, dan merah itu mengalir dari setiap kolom: perwira, kader, era krisis maupun era mapan. Yang bebas hampir semuanya menunggu sampai 1995–1999. Catatan: ini dataset 40 terdakwa kunci, bukan seluruh perkara G30S.

KALENDER VONIS, 1966–1978

Ketukan palu, satu per satu

Setiap titik satu terdakwa, diletakkan pada tanggal vonisnya. Warna: nasib akhirnya. Kolom kanan: vonis yang tanggalnya belum ditemukan sumber.

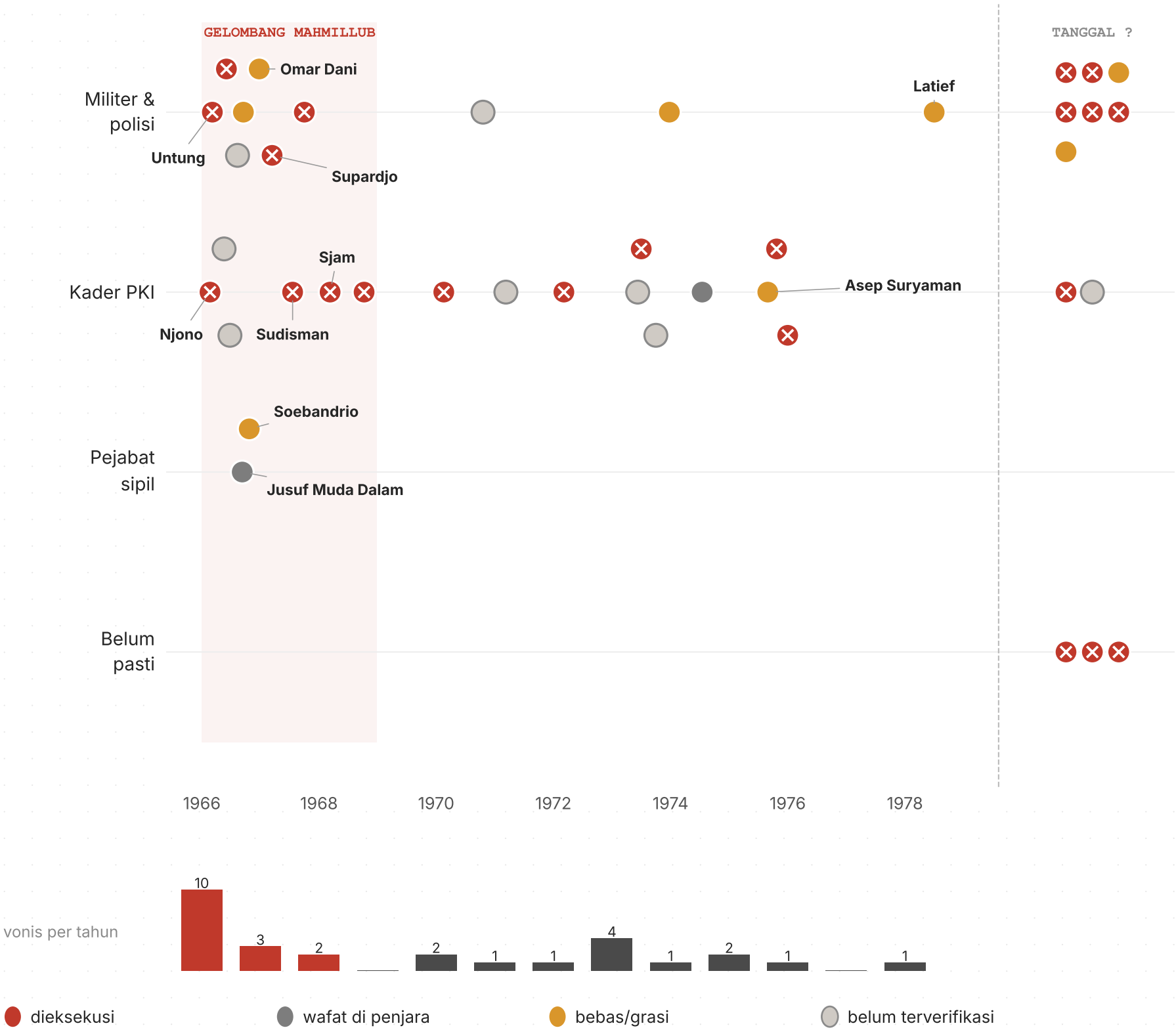

Apa artinya

Palu paling sering diketuk di awal: 15 vonis kunci jatuh dalam tiga tahun pertama, ketika Mahmillub menjadi panggung politik terbuka. Sesudah 1969 sidang menjadi sunyi dan tersebar, sampai Latief divonis pada 1978, tiga belas tahun setelah malam 30 September.

ANGKA 5 DARI 8

18,6

tahun Sjam menunggu regu tembak

Waktu sebagai senjata

Sjam Kamaruzaman, kepala Biro Khusus PKI, divonis mati oleh Mahmillub pada 9 Maret 1968. Ia tidak langsung dieksekusi. Selama bertahun-tahun ia dihadirkan sebagai saksi di sidang-sidang lain, terus menambah 'detail' baru tentang G30S. Ia baru ditembak pada September 1986, 18,6 tahun setelah vonis.

Sjam bukan pengecualian. Vonis mati era krisis dieksekusi cepat: median jedanya 1,5 tahun (Njono, Untung, Sujono, Sudisman, Supardjo). Gelombang berikutnya datang ketika Orde Baru sudah kokoh: tiga terpidana ditembak pada 1985 dan sembilan pada 1986, semuanya setelah lebih dari 15 tahun di penjara. Median jedanya 15,6 tahun. Pada Februari 1990, empat bekas prajurit Cakrabirawa menyusul.

Lalu arah berbalik. Grasi Agustus 1995 membebaskan Soebandrio, Omar Dani, dan Sugeng Sutarto. Maret 1999, di masa Habibie, Latief, Asep Suryaman, Bungkus, dan Marsudi keluar dari penjara.

1,5 th

median jeda vonis → eksekusi, 1966–1970

15,6 th

median jeda vonis → eksekusi, gelombang 1985–86

16

terpidana kasus 1965 ditembak 1985–1990

BAB 5 · JAM DINDING SEL

Berapa lama negara membiarkan jam berdetak

Satu cincin, satu terpidana. Jarum berputar searah jarum jam dari vonis, satu lingkaran penuh = 30 tahun. Merah berhenti di regu tembak; amber berhenti di gerbang penjara; abu-abu berhenti di sel.

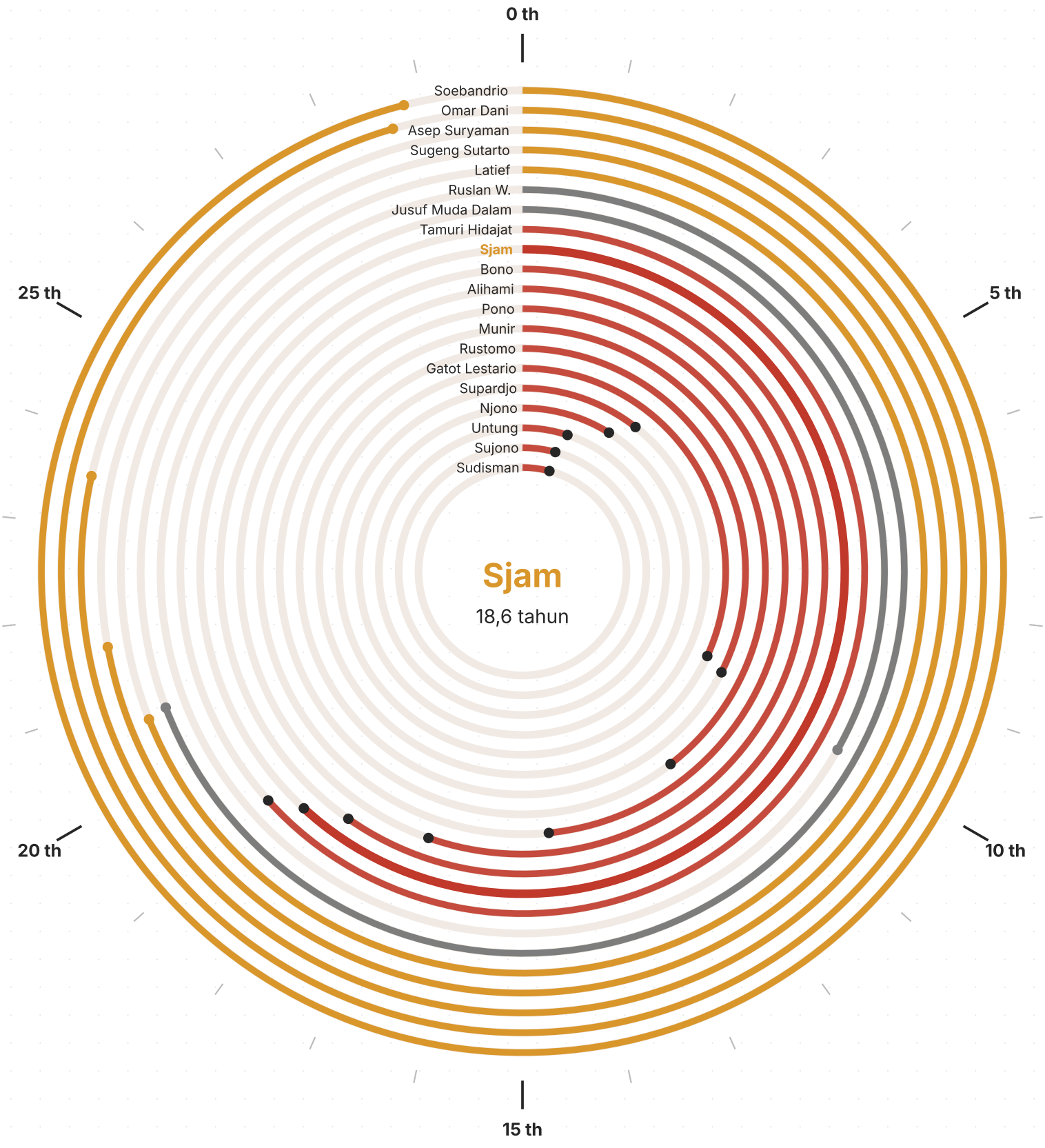

13 terpidana mati dengan tanggal vonis dan eksekusi yang diketahui. Lima pertama ditembak dalam 3,2 tahun; sisanya menunggu sampai 19,0 tahun. Yang dibebaskan pada 1995–1999 menjalani hampir tiga dasawarsa. Dalam rezim ini, waktu adalah bagian dari hukuman.

Sumber: dataset LAB45; Hukumonline/Setneg 1994; Amnesty ASA 21. Bulan tak pasti diperkirakan.

36

tahun UU Antisubversi berlaku (1963–1999)

Satu undang-undang, banyak musuh

Undang-undang yang paling sering dipakai Orde Baru untuk menghukum lawannya lahir di era Sukarno. Penetapan Presiden No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dibuat, menurut pertimbangannya sendiri, untuk mengamankan revolusi menuju 'masyarakat Sosialis Indonesia'.

Orde Baru membalik arahnya. Pasal-pasal subversi yang lentur dipakai untuk menjerat kader PKI dan menteri Sukarno, mahasiswa Malari (Hariman Siregar, 6 tahun 6 bulan), jaringan Komando Jihad pembajak Woyla (Imran, divonis mati dan dieksekusi 1983), purnawirawan Petisi 50 (H.R. Dharsono, 10 tahun), hingga aktivis muda PRD (Budiman Sudjatmiko, 13 tahun, 1997).

Pada 19 Mei 1999, Presiden B.J. Habibie menandatangani UU No. 26/1999 yang mencabutnya. Pertimbangannya terang: undang-undang itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Umurnya 36 tahun.

1963

lahir sebagai Penpres era Demokrasi Terpimpin

13 th

vonis Budiman Sudjatmiko, PRD, 1997

19·5·1999

dicabut Habibie (UU 26/1999)

UU 11/PNPS/1963 DALAM PRAKTIK

Sasaran berganti, pasalnya tetap

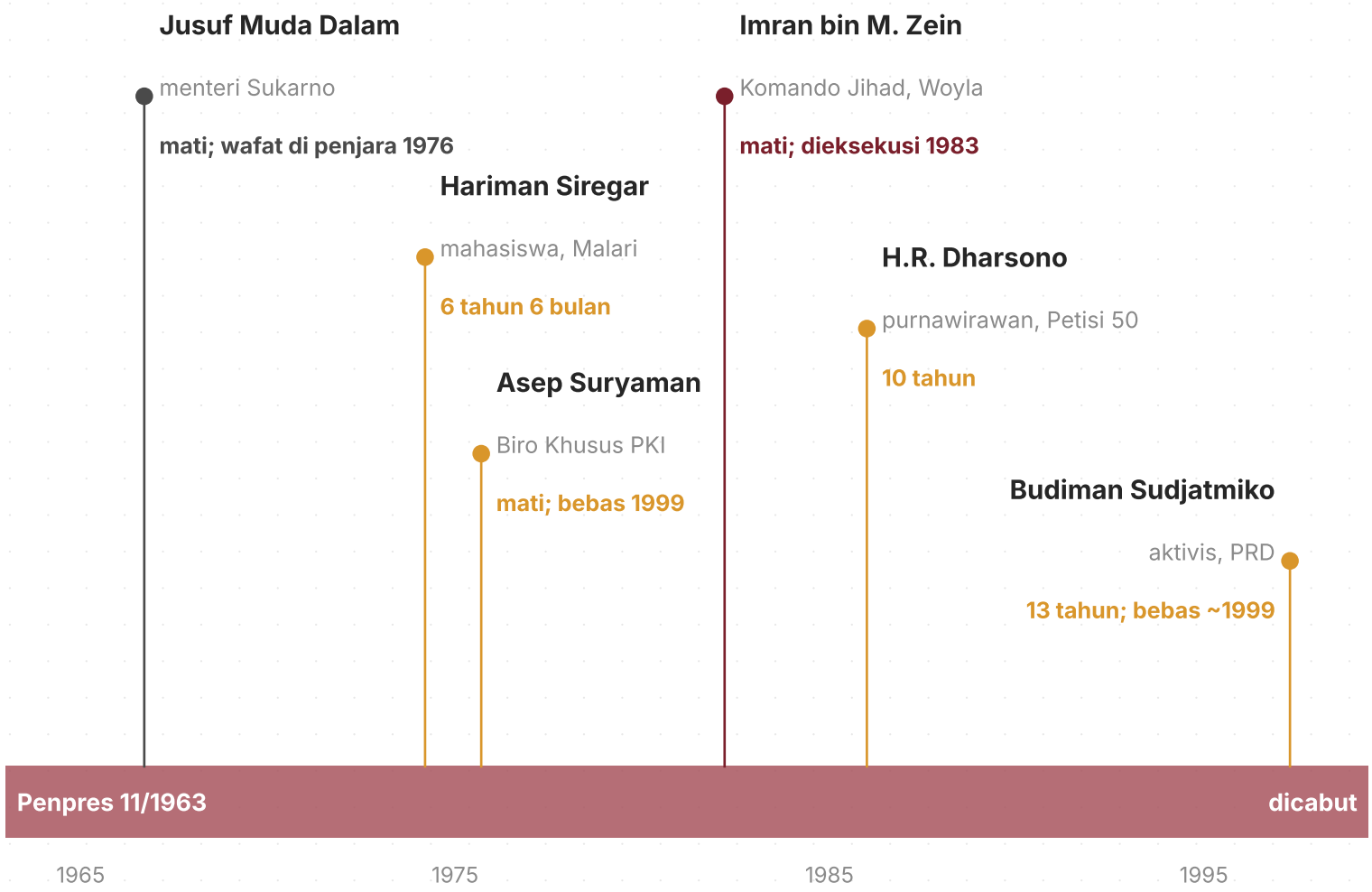

Enam terdakwa, enam identitas

Menteri era Sukarno, kader komunis, mahasiswa, jaringan Islamis bersenjata, jenderal purnawirawan, dan aktivis kiri muda. Satu-satunya kesamaan mereka: dinilai mengancam rezim yang sedang berkuasa. Subversi adalah kategori politik yang diberi baju hukum.

Sumber: Penpres 11/1963; UU 26/1999; Hukumonline; tirto; Papers Past; Amnesty

Apa artinya

Undang-undang yang dirancang untuk membela satu rezim dipakai rezim penggantinya untuk melawan pendukung rezim pertama. Pasal yang lentur selalu berpindah tangan. Pelajaran itu relevan untuk setiap pasal keamanan negara yang ditulis hari ini: yang membuat pasal bukan selalu yang akan memakainya.

ANGKA 7 DARI 8

103

orang Papua didakwa makar, Jan 2019 – Sep 2020

Dari senjata ke bendera

Reformasi mengubah wajah makar: dari senjata ke bendera, dari kudeta ke tarian. Pada 2004, Filep Karma, pegawai negeri di Jayapura, mengibarkan Bintang Kejora di Abepura. Ia divonis 15 tahun penjara dengan pasal makar KUHP. Pada 29 Juni 2007, guru sekolah dasar Johan Teterisa dan para penari cakalele membentangkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon. Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman seumur hidup pada 3 April 2008.

Gelombang berikutnya datang setelah protes antirasisme Papua 2019. Menurut Papuans Behind Bars, dari 245 tahanan politik baru yang tercatat antara Januari 2019 dan September 2020, 103 didakwa makar: 97 pada 2019 dan 6 pada 2020. Tujuh aktivis yang disidang di Balikpapan, jauh dari Papua, akhirnya divonis 10 hingga 11 bulan pada Juni 2020.

Angka 103 adalah dokumentasi Papuans Behind Bars, bukan statistik resmi.

15 th

Filep Karma, Bintang Kejora, Abepura

seumur hidup

Johan Teterisa, bendera RMS, Ambon, 2008

10–11 bln

Balikpapan 7, protes antirasisme 2019

MAKAR DI PAPUA DAN MALUKU, 2004–2020

Tempat peristiwa, tempat sidang



○ lokasi peristiwa ■ kota sidang → perkara dipindah

Naik-turun tahanan politik Papua

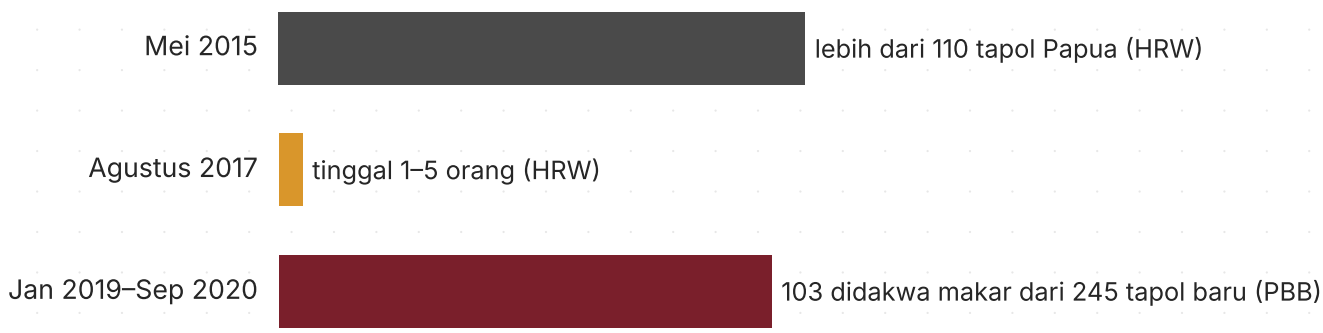

Sumber: Papuans Behind Bars; HRW; Amnesty International; Columbia GFoE; Jakarta Post

Apa artinya

Sejak 1998 makar nyaris tidak lagi berarti upaya merebut kekuasaan. Pasalnya dipakai untuk simbol: bendera, tarian, seruan referendum. Hukumannya berayun liar, dari seumur hidup untuk sebuah tarian hingga 10 bulan untuk demonstrasi, dan perkaranya dipindah jauh dari tempat peristiwa. Jumlah tahanan mengikuti siklus politik, bukan tingkat ancaman bersenjata.

ANGKA 8 DARI 8

191

pasal makar pertama dalam KUHP Nasional

Makar di bawah KUHP baru

Pada 2 Januari 2026, Indonesia meninggalkan KUHP warisan kolonial yang berlaku sejak 1918. KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan KUHAP baru mulai berlaku bersamaan. Makar kini diatur dalam Pasal 191 sampai 196.

Pasal 191 mengancam makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, sama seperti Pasal 104 KUHP lama.

Perubahan terbesar ada di sebelahnya. Pasal 192, makar untuk memisahkan wilayah dari NKRI, kini juga mencantumkan pidana mati. Di KUHP lama, Pasal 106, yang selama dua dekade dipakai untuk pengibar Bintang Kejora dan bendera RMS, ancaman tertingginya penjara seumur hidup. Sementara makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 193) justru diancam lebih ringan: paling lama 12 tahun, 15 tahun bagi pemimpinnya.

2·1·2026

KUHP & KUHAP baru mulai berlaku

Pasal 192

makar separatis kini bisa dipidana mati

12 th

maksimum makar menggulingkan pemerintah

KUHP LAMA VS KUHP NASIONAL

Ancaman tertinggi untuk tiga jenis makar

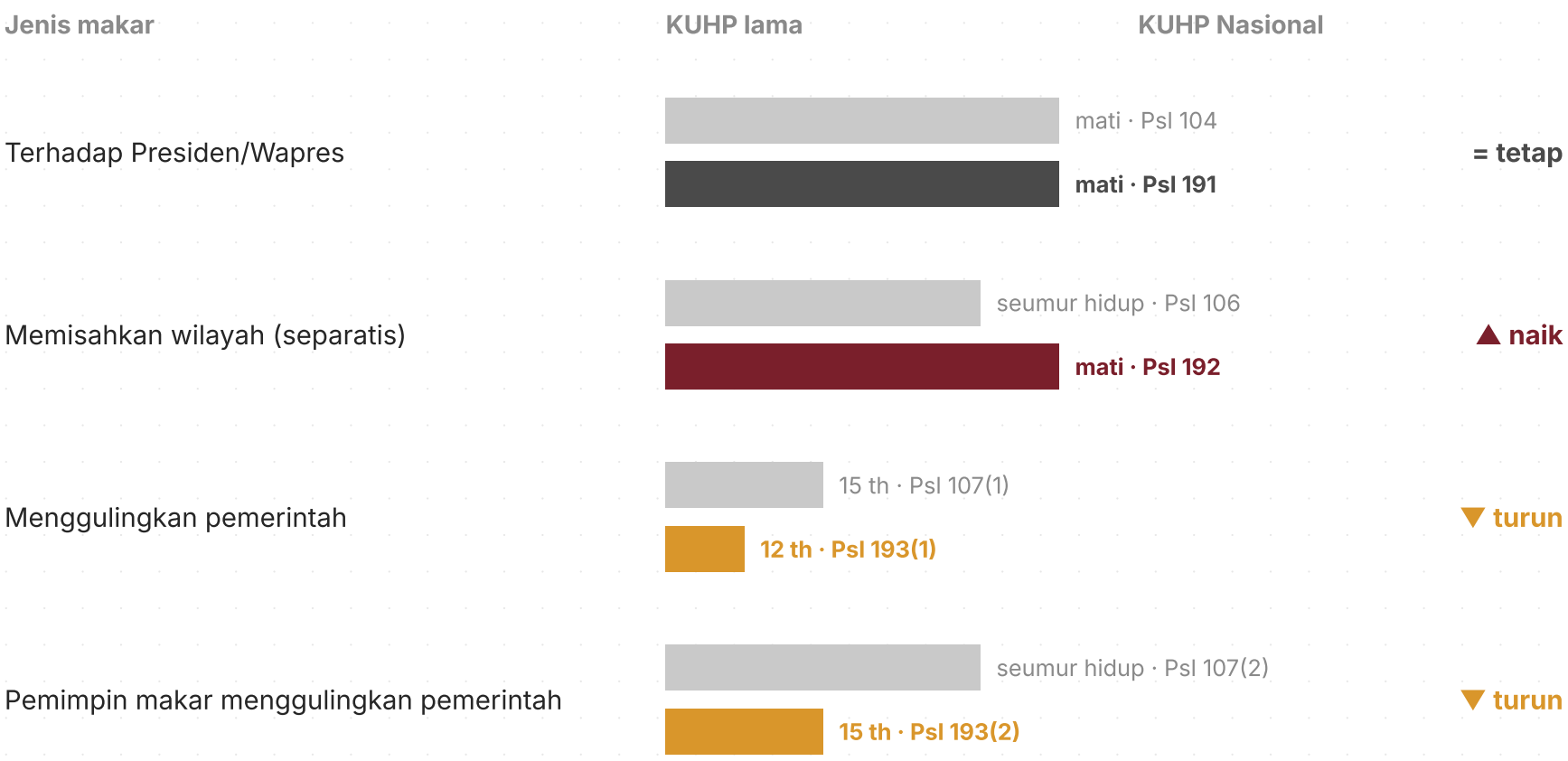

Panjang batang = urutan beratnya ancaman (12 th < 15 th < 20 th < seumur hidup < mati). Abu = KUHP lama, warna = KUHP Nasional.

Yang ikut berubah di sekitarnya

KUHP Nasional juga memuat Pasal 188 tentang larangan menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dan Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, dua pasal yang dikritik akademisi karena membatasi kebebasan sipil. Permufakatan jahat dan persiapan makar diatur tersendiri dalam Pasal 196.

Sumber: UU 1/2023; KUHP lama (Wikisource, MK 28/PUU-XV/2017); Hukumonline; Kompas

Apa artinya

KUHP Nasional menggeser hierarki ancaman. Menggulingkan pemerintah dihukum lebih ringan, sementara memisahkan wilayah kini setara dengan membunuh Presiden. Dalam kacamata realis, ini rasional: rezim bisa berganti, keutuhan wilayah tidak. Tetapi pasal yang selama ini dipakai terhadap pengibar bendera dan penari cakalele kini membuka ancaman pidana mati. Ujian sebenarnya ada pada perkara makar pertama di bawah KUHP baru: apakah hakim membedakan simbol dari senjata.

BAGIAN IV · HUKUMAN VERSUS PERBUATAN, 1946–2020

15 tahun untuk sehelai bendera

Ancaman nyata terhadap kekuasaan tidak selalu dihukum paling berat. Batang merah: perbuatan dengan kekerasan atau senjata. Batang amber: perbuatan simbolik atau politik damai.

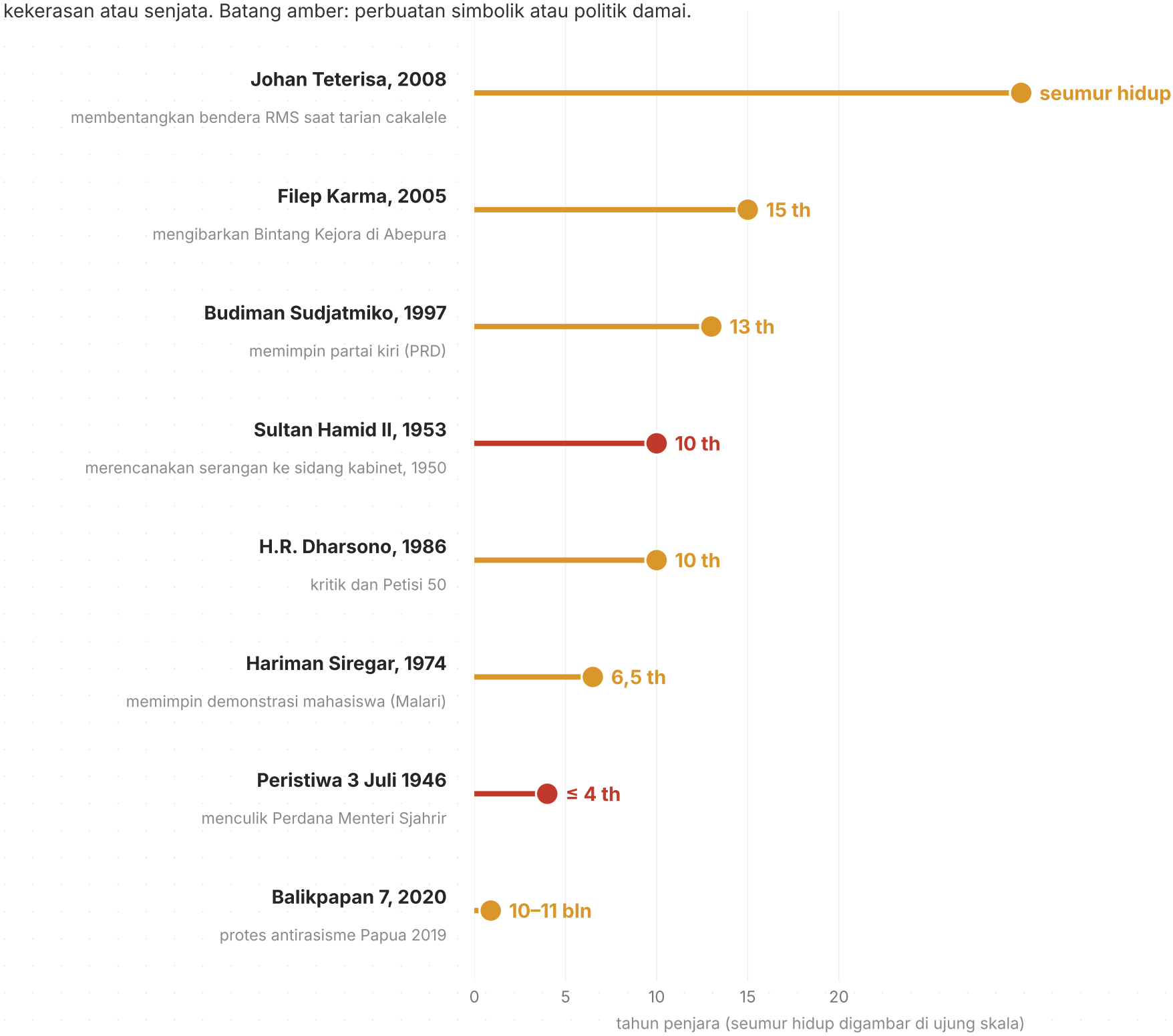

Apa artinya

Menculik perdana menteri pada 1946 berbuah paling lama empat tahun, lalu grasi. Membentangkan bendera di tengah tarian pada 2007 berbuah seumur hidup. Berat hukuman makar lebih banyak mengikuti jarak pelaku dari pusat kekuasaan dan sensitivitas wilayahnya daripada besarnya ancaman. Di bawah KUHP Nasional, Pasal 192 kini membuka pidana mati untuk perbuatan jenis kedua.

Sumber: dataset LAB45; Amnesty International; Papuans Behind Bars; Dandapala; Hukumonline.

3

pasal makar dalam SPDP kasus sadap, November 2026

Penutup: makar kembali ke dalam istana

Delapan angka di buku ini berakhir pada sebuah pertanyaan: seperti apa perkara makar pertama di bawah KUHP Nasional? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan, dan dari tempat yang tak terduga: markas polisi.

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang sebulan sebelumnya diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Irjen Slamet Uliandi menyusul pada 5 November. Mereka dijerat pasal penyadapan ilegal dan akses ilegal, dengan ancaman paling lama 10 tahun.

Lalu perkara melebar. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirim ke Kejaksaan pada November 2026 mencantumkan tiga pasal makar KUHP Nasional: Pasal 191 (makar terhadap Presiden), Pasal 193 ayat (1) (makar menggulingkan pemerintah), dan Pasal 196 ayat (1) (permufakatan jahat dan persiapan makar). Per 17 November, Kapolri menyatakan belum ada tersangka makar. Penyidikan masih berjalan; semua pihak berhak atas praduga tak bersalah.

4

tersangka penyadapan ilegal (jalur 1)

0

tersangka makar per 17 Nov 2026 (jalur 2)

59

saksi diperiksa sejak laporan polisi

ANALISIS TULANG IKAN · KASUS SADAP 2026

Dari laporan sadap ke surat makar

Faktor yang tercatat dalam sumber terbuka sampai 21 November 2026, dikelompokkan ke enam tulang. Ini peta faktor, bukan kesimpulan bersalah: semua pihak berhak atas praduga tak bersalah.

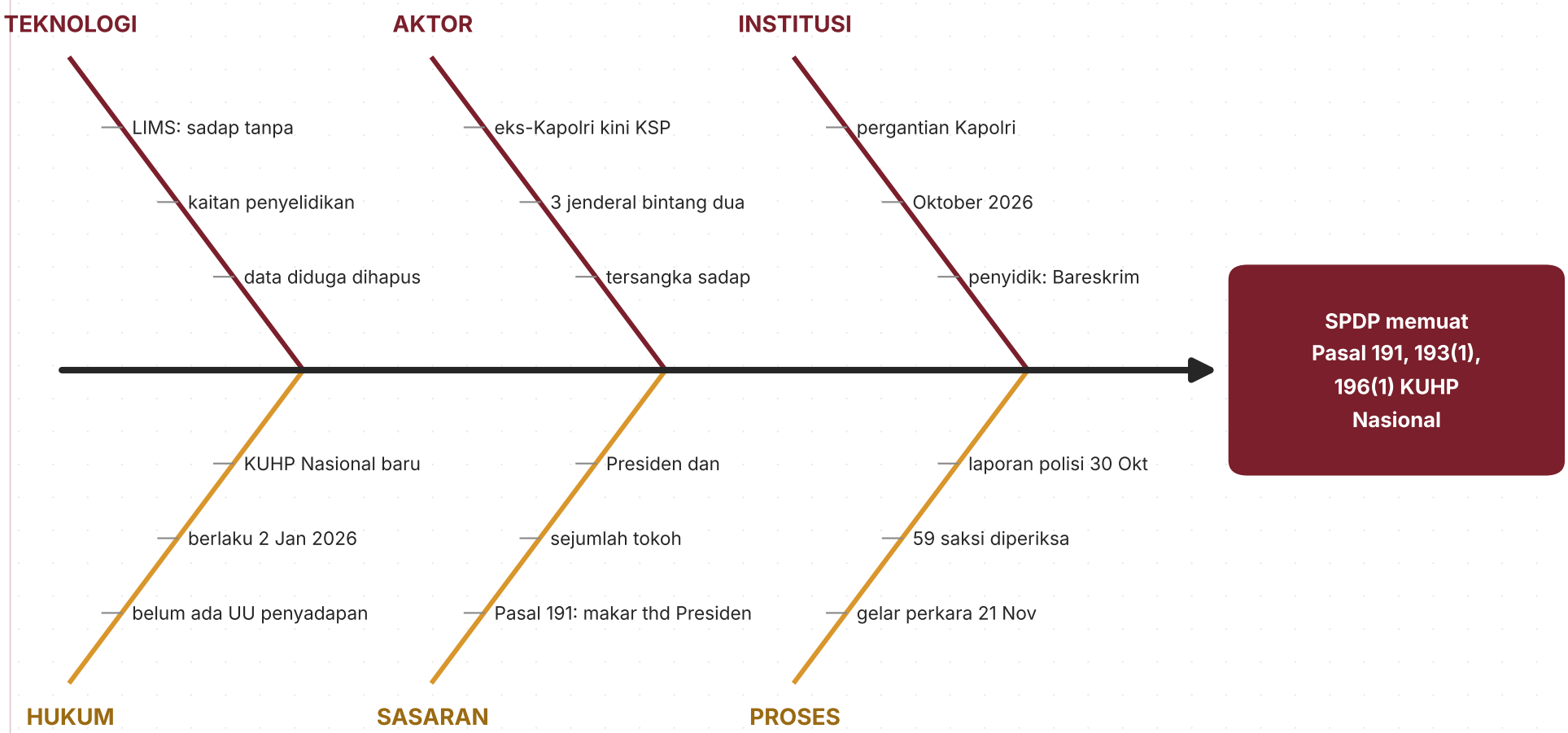

Pohon keputusan setelah gelar perkara 21 November

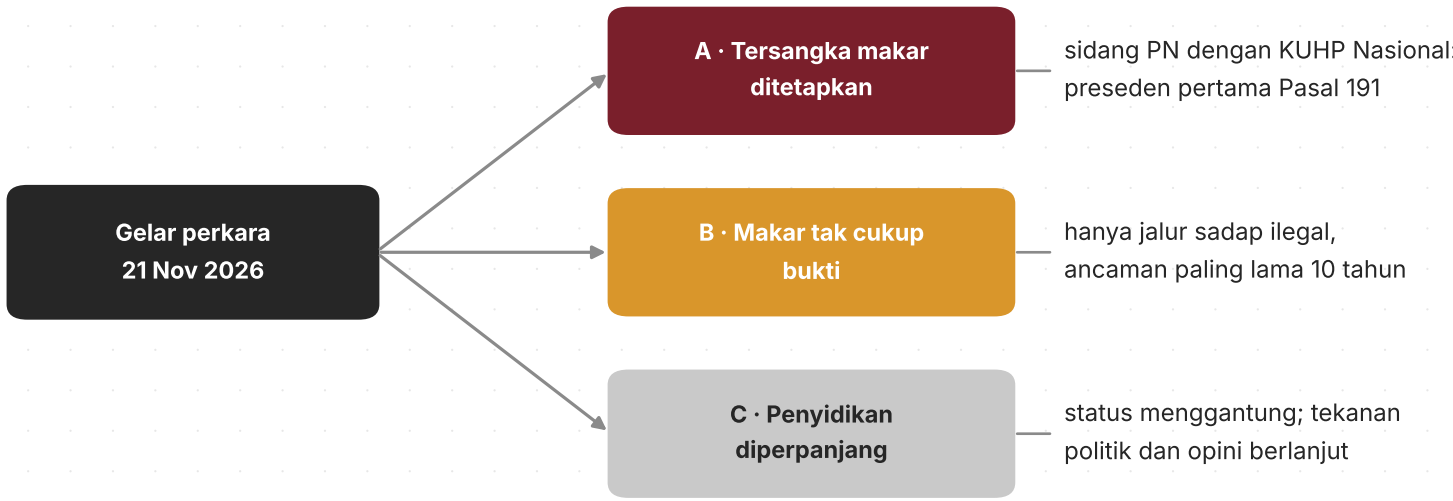

Tanpa probabilitas: hasil gelar perkara belum diumumkan per 21 Nov 2026.

Garis waktu sampai 3 November 2026



5

tuas daya balas pelaku dalam kasus sadap–makar

Siapa membalas siapa

Setiap perkara makar yang lahir dari penyadapan menyisakan pertanyaan yang tidak dijawab putusan hakim: siapa yang masih bisa membalas? Pelaku dari dalam aparat jarang hanya menyadap kepala negara. Menteri, hakim, politisi, jurnalis, dan pengusaha sering ikut tersimpan dalam rekaman yang sama.

Bab tambahan ini merangkum pola dari enam kasus pembanding, dari Watergate sampai Brasil, menjadi model umum. Daya balas pelaku berada pada lima tuas: data, loyalis internal, patron politik, jalur hukum, dan opini publik. Empat gerbang menentukan kapan balasan bersenjata menjadi tidak mungkin, dan balasan bergeser ke informasi serta pengadilan.

Yang paling sering dilupakan adalah arah sebaliknya. Ketika makar dilakukan orang dalam terhadap istana, sejarah menunjukkan bahaya yang lebih besar sering datang dari negara sendiri: pembersihan yang melebar jauh dari pelaku inti. Turki sesudah 2016 dan Indonesia sesudah 1965 adalah dua contohnya.

5
tuas daya balas pelaku

4
gerbang yang menutup balasan bersenjata

2
arah risiko: pelaku dan negara

ANGKA +1 · PEMBANDING: SADAP DAN MAKAR DI NEGARA LAIN

Ke mana arah sadapnya, ke situ arah dakwaannya

Enam negara, enam skandal. Sumbu datar: siapa menyadap siapa. Sumbu tegak: apakah negara menjeratnya sebagai makar/kudeta atau sebagai pidana biasa.



Turki 2011–2020

seumur hidup

Penyadap di kantor PM Erdoğan (2011) divonis 7,5 th. Penyidikan fiktif 'Selam Tevhid' dipakai menyadap ribuan orang; 20 terdakwa seumur hidup. Negara membacanya sebagai fase awal kudeta 2016.

Brasil 2019–2025

27 th 3 bln

Struktur paralel di ABIN memata-matai otoritas dan lawan. Eks-kepala ABIN Ramagem 16 th; Bolsonaro 27 th 3 bln, eks-presiden pertama yang dihukum karena menyerang demokrasi.

Korea Selatan 2024–2026

seumur hidup

Darurat militer 3 Des 2024, dicabut enam jam kemudian. Yoon dihukum seumur hidup sebagai pemimpin pemberontakan (jaksa menuntut mati); eks-Menhan Kim 30 th.

Kolombia 2008–2015

14 th

DAS menyadap hakim agung, jurnalis dan Senator Petro. Direktur Hurtado 14 th; sedikitnya 17 pejabat dihukum; DAS dibubarkan 2011. Panama menolak suaka: pidana biasa, bukan politik.

Yunani 2022–2026

8 th

Spyware Predator menyasar 87 tokoh; EYP menyadap ketua PASOK atas nama keamanan nasional. Empat eksekutif Intellexa 8 th (banding); EYP dinyatakan legal. Kepala EYP mundur.

Amerika Serikat 1972–1974

mundur

Penyadapan markas Partai Demokrat. Tak ada dakwaan makar: Nixon mundur Agustus 1974 dan diampuni penggantinya. Jalan keluarnya politik, bukan pengadilan presiden.

Apa artinya

Polanya tegas: sadap ke bawah, oleh penguasa terhadap lawan, dihukum sebagai pidana biasa, kecuali bila menjadi alat bertahan di kekuasaan (Brasil). Sadap ke atas, oleh aparat terhadap penguasa, cepat dibaca sebagai makar (Turki). Kasus 2026 kini berdiri di ambang antara keduanya.

Jejaring sadap–makar

Peta ini memisahkan dua sisi perkara. Batang kiri berwarna merah tua adalah tuas yang dimiliki pelaku; batang kanan berwarna biru adalah langkah balik negara.

Garis tegas ●

Hubungan tercatat pada sedikitnya satu kasus pembanding; kode di sampingnya menunjukkan kasusnya (TR, BR, CO, GR, US, KR).

Garis putus ○

Hubungan struktural: mungkin terjadi, tetapi belum tercatat pada kasus pembanding. Misalnya kompromat atau obstruksi dari dalam.

Bukan pembuktian

Garis menunjukkan hubungan antaraktor, bukan kesalahan individu.

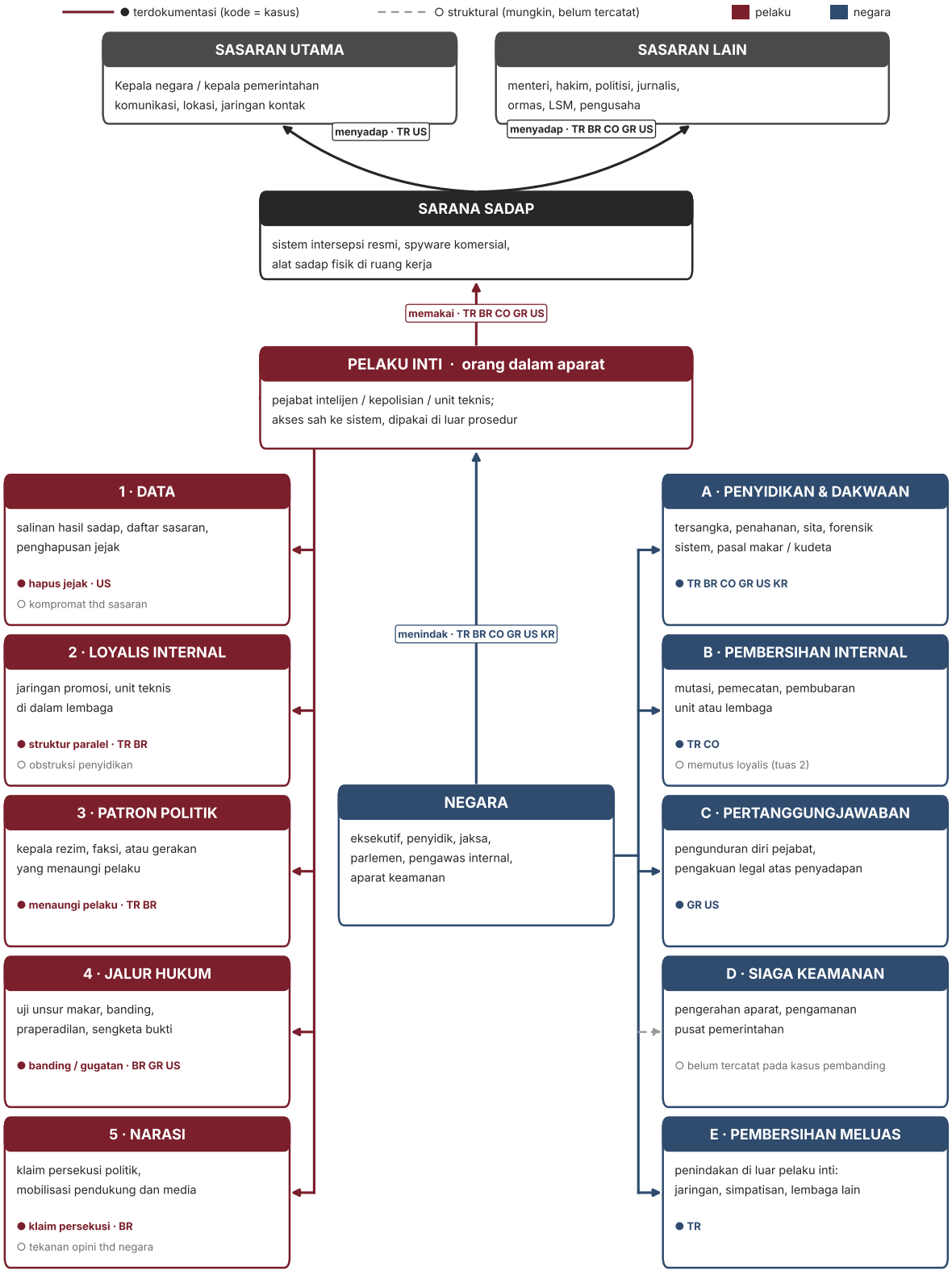

ANGKA +1 · MODEL RETALIASI

Lima tuas, empat gerbang, dua arah risiko

Model ini dibaca dari atas ke bawah: dari tuas yang biasanya paling kuat, ke syarat yang menutup balasan bersenjata, lalu ke timbangan risiko.

Tuas terkuat: data

Salinan hasil sadap di luar sistem resmi memberi daya tawar terhadap banyak elite sekaligus, terkuat sebagai ancaman.

Empat gerbang

Bila keempatnya terpenuhi, balasan bergeser ke bocoran dan gugatan hukum.

Timbangan

Kualitatif, bukan probabilitas. Pembersihan meluas oleh negara sering lebih besar daripada balasan pelaku.

Enam pertanyaan

Daftar periksa yang bisa dipakai untuk kasus apa pun.

Model Retaliasi Sadap–Makar

Di mana daya balas pelaku berada, kapan kekerasan menjadi tak mungkin, dan risiko arah sebaliknya

1 · LIMA TUAS DAYA BALAS PELAKU

diurutkan dari yang biasanya paling kuat

TUAS	PENENTU KEKUATAN	BENTUK BALASAN	LANGKAH DINI NEGARA
1 Data	Salinan hasil sadap di luar sistem resmi	Daya tawar terhadap banyak elite sekaligus; terkuat sebagai ancaman, sebelum dibuka	Penghapusan jejak; forensik dan pemulihan data
2 Loyalis internal	Lama dan dalamnya cengkeraman pelaku atas lembaga	Memperlambat penyidikan, membocorkan ke pembela, mengamankan bukti	Rotasi propam dan intel, pemecatan etik, pembubaran lembaga
3 Patron politik	Patron masih punya kanal di parlemen, partai, media	Bila patron = jejaring itu sendiri, kasus berubah menjadi pertarungan rezim	Satu garis eksekutif–partai–parlemen menutup kanal
4 Jalur hukum	Kuat-lemahnya unsur makar (membunuh, merampas, melumpuhkan)	Menggugat konstruksi dakwaan, sengketa bukti, praperadilan, banding	Memperkuat bukti permufakatan dan persiapan
5 Opini publik	Ada atau tidaknya basis massa pelaku	Narasi persekusi politik selalu bisa dibangun; menggigit hanya bila ada massa	Keterbukaan proses; pengadilan umum

2 · EMPAT GERBANG: KAPAN BALASAN BERSENJATA MENJADI TAK MUNGKIN



Bila keempatnya terpenuhi, balasan bergeser ke informasi (bocoran, ancaman membocorkan) dan hukum

3 · DUA ARAH RISIKO

kualitatif, berdasarkan pola kasus pembanding; bukan ukuran probabilitas

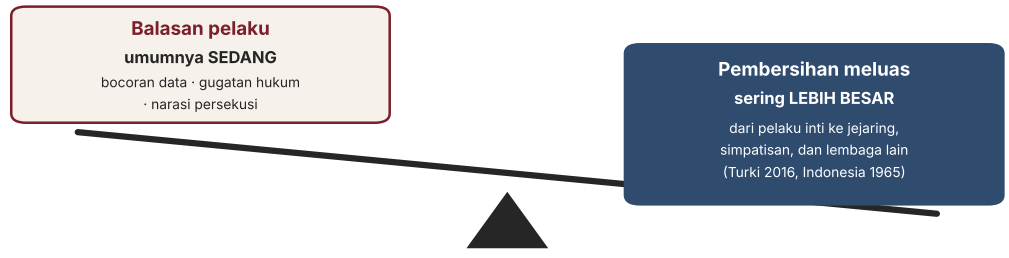

Aturan praktis: makin dekat pelaku ke pusat kekuasaan, makin mungkin negara membacanya sebagai makar dan memperluas penindakan

4 · ENAM PERTANYAAN UNTUK SETIAP KASUS

1. DATA — Apakah salinan hasil sadap selamat?
2. LOYALIS — Seberapa lama dan dalam cengkeraman aktor utama?
3. PATRON — Apakah patron masih punya kanal politik?
4. HUKUM — Unsur makarnya kuat atau tipis?
5. MASSA — Apakah pelaku punya basis massa?
6. NEGARA — Respons negara terbatas pada inti, atau melebar?

Pola dari kasus pembanding: Turki, Brasil, Kolombia, Yunani, Amerika Serikat, Korea Selatan, Indonesia 1965. Lihat juga peta Jejaring Sadap–Makar.

EPILOG · PISAU OCCAM

Satu variabel: seberapa terancam rezim

Pisau Occam memotong hampir semua variabel di buku ini. Respons negara terhadap makar tidak mengikuti bunyi pasal atau ideologi pelaku. Ia mengikuti satu hal: seberapa terancam rezim pada saat itu, ditambah satu pembeda kecil, apakah pelakunya pemimpin atau pengikut.

respons negara ≈ rasa terancam rezim × posisi pelaku (pemimpin / pengikut)

KASUS	RASA TERANCAM	RESPONS
1946 · penculikan perdana menteri	■□□□ rendah: Republik muda masih merasa aman	**diadili, lalu grasi**
1948 · Ngalihan	■■■■ ekstrem: Madiun dan serbuan Belanda di hari yang sama	**ditembak tanpa sidang**
1961 · PRRI/Permesta	■■□□ menurun: negara sedang menang	**amnesti massal, pemimpin dikecualikan**
1966–1978 · G30S	■■■■ ekstrem: rezim baru sedang konsolidasi	**pengadilan massal, eksekusi**
Bendera Papua dan Maluku	■■■□ tinggi pada tingkat wilayah	**hukuman sangat berat untuk aksi simbolik**
2026 · kasus sadap	■■■□ ancaman di pusat kekuasaan	**perkara sadap diperluas ke makar**

Pengecualian 1 · eksekusi 1985–1990

Orde Baru sudah sangat aman, tetapi tetap mengeksekusi terpidana yang menunggu 15–20 tahun. Rasa terancam saja tidak menjelaskannya. Tambahan paling sederhana: eksekusi sebagai sinyal atau penuntasan berkas, bukan respons terhadap ancaman.

Pengecualian 2 · Balikpapan 2020

Wilayah sensitif, tetapi vonisnya ringan: 10–11 bulan. Ini petunjuk bahwa pengadilan pasca-Reformasi sedikit bergeser dari pola lama.

Batas pisau

Pisau Occam memilih di antara penjelasan yang sama-sama cocok dengan bukti; ia tidak menjamin dunia sederhana. Rasa terancam sulit diukur dan sering hanya dibaca dari respons negara itu sendiri, sehingga berisiko melingkar. Karena itu ia perlu penanda terpisah: serangan militer bersamaan, peralihan kekuasaan, krisis fiskal, atau skala mobilisasi bersenjata.

Epilog

1 Makin terancam rezim, makin luar biasa pengadilannya.

Republik yang dikepung (1948) menembak tanpa sidang. Republik yang butuh integrasi (1961) mengampuni massal. Rezim yang sedang mengonsolidasi kekuasaan (1966–1978) mengadili massal lewat mahkamah tanpa banding. Rezim yang stabil memakai pengadilan biasa.

2 Hukum mengikuti rezim, bukan sebaliknya.

Mahkamah Tentara, Mahmillub, UU Antisubversi, KUHP lama, KUHP Nasional: setiap pergantian rezim membawa perangkat makarnya sendiri, dan pasal yang lentur selalu berpindah tangan. Pola ini bahkan lebih tua dari Republik: negara kolonial sudah mengadili, membuang, dan menginternir para pendiri bangsa.

3 Waktu adalah senjata.

Eksekusi 1985–86 dan 1990 datang 15–25 tahun setelah vonis, ketika ancaman sudah lama hilang. Ini sinyal politik rezim yang mapan, bukan respons keamanan. Grasi 1995 dan pembebasan 1999 juga mengikuti jam rezim.

4 Pusat menarik semua perkara.

Makar terjadi dari Aceh sampai Papua, tetapi hampir semua perkara kunci disidangkan di Jakarta. Perkara Papua 2019 bahkan dipindah ke Balikpapan. Geografi sidang adalah geografi kekuasaan.

5 KUHP Nasional menempatkan keutuhan wilayah di puncak.

Makar separatis kini bisa dipidana mati, makar terhadap pemerintah justru diringankan. Logika realisnya jelas; risikonya juga. Bila pasal itu jatuh pada simbol, bukan senjata, negara mengulang kesalahan yang sama dengan perangkat yang lebih tajam. Kasus sadap 2026 akan menjadi preseden pertamanya.

METODE DAN SUMBER

Buku ini disusun dari dataset LAB45 berisi 40 terdakwa kunci perkara G30S dan 30 perkara makar terpilih 1946–2020, ditambah peraturan perundang-undangan dan arsip pers. 'Terpilih' berarti perkara dengan sumber terbuka yang cukup; buku ini bukan sensus seluruh perkara makar. Tanggal yang hanya diketahui bulannya ditempatkan di pertengahan bulan. Lokasi sidang tujuh perkara G30S dan RMS diduga Jakarta dan belum dikonfirmasi sumber. Sumber menyebut tiga eksekusi pada 1985 (Amnesty) sementara dataset mencatat empat; keduanya disajikan apa adanya. Angka tahanan politik Papua adalah dokumentasi Papuans Behind Bars dan HRW, bukan statistik resmi.

Peraturan

Penpres 11/1963; UU 26/1999; Keppres 370/1965; Keppres 322, 449/1961; Keppres 62, 165/1963; UU 1/2023 (KUHP Nasional); KUHP lama (Wikisource; Putusan MK 28/PUU-XV/2017)

Pengadilan & data resmi

Sekretariat Negara 1994 via Hukumonline ('Menyibak Tirai Hitam Mahmilub'); S. Gultom, Mengadili Korban (ELSAM 2003); Dandapala (Mahkamah Agung)

HAM & tahanan politik

Amnesty International ASA 21 (1985–2020); Human Rights Watch (2010–2022); Papuans Behind Bars (2019–2021); UN WGAD Opinion 41/2008; Columbia Global Freedom of Expression

Sejarah & pers

H. Poeze via CNN Indonesia; detik; Historia; tirto; Kompas; Jakarta Post; Green Left; APSN/AFP; Papers Past; Wikipedia (Madiun, PRRI, Permesta, Teterisa)

Prolog kolonial

Hukumonline & Dandapala (Landraad 1930); IISG & Marinews MA (Hatta 1928); S. Fukami (1996); Blom & Touwen-Bouwsma (LIPI Press 2015); tirto; mojok; Wikipedia (PKI 1926, Tjokroaminoto, Semaoen)

Penutup & pembanding

Antara, Tempo, CNN Indonesia, Kumparan (kasus sadap 2026); STF, Agência Brasil, Al Jazeera (Brasil); Hürriyet, Daily Sabah (Turki); NPR, Al Jazeera (Korsel); CPJ, FIDH, Fiscalía (Kolombia); Amnesty, ICIJ, Reuters (Yunani)

Dataset pendamping

Sheet 'Persidangan G30S 1965 — Mahmillub, Mahmilti & Pengadilan Sipil' berisi tab Persidangan (40 terdakwa), Makar 1945–2026 (30 perkara, identitas, lokasi makar dan sidang) dan Ringkasan & Sumber. Setiap baris mencantumkan kode sumber dan status verifikasi.

Andi Widjajanto, Senior Advisor, Laboratorium Indonesia 2045

aw@lab45.id | www.lab45.id

Riset dan penyusunan buku ini dibantu Anthropic Claude Opus 5.5.

